



PUTUSAN

Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR, NIK: 5203064107720632,

Umur 52 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Lingkok Laki, 01 Juli 1972, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Kediaman di Dusun Ketangga Setanggor, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukamulia, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **PENGUGAT I**;

BAIQ SULHAYATI, S.E., BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR, NIK:

5203185212800006, Umur 43 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Repok Ngelok, 12 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan xxxx, Tempat Kediaman di Dusun xxxxxxxx Daye, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Sakra Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx; sebagai **PENGUGAT II**;

BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb., BINTI LALU MUHIR, NIK:

5203196008920001, Umur 32 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Lingkok Laki, 20 Agustus 1992, Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman di Lingkungan xxxxx xxxxx Tengah, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB; sebagai **PENGUGAT III**;

Hlm 1 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR, NIK:

5203196808970102, Umur 27 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Lingkok Laki Bongkot, 28 Februari 1997, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan -, Tempat Kediaman di Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Sakra Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; sebagai **PENGGUGAT IV**;

BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR, NIK: 5203197006990009,

Umur 25 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Lingkok Laki, 30 Juni 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dusun Rapang RT.002/RW.012, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; sebagai **PENGGUGAT V**;

LALU MUHIR BIN MAMIQ MUHADI, NIK: 5203193112650073, Umur 58

tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Lombok Timur, 31 Desember 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; sebagai **PENGGUGAT VI**;

Selanjutnya **PENGGUGAT I** s/d **PENGGUGAT VI** dalam perkara ini disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Dalam hal ini **PENGGUGAT I** s/d **PENGGUGAT VI** memberi kuasa kepada: HAERUDIN, S.H., S.Pd., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT HAERUDIN, S.H., S.Pd., M.H & REKAN yang beralamat di Dasan Keling, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 38/SK-WRS/KA.27/XI/2023, tanggal 27 November 2023 yang telah diregister pada

Hlm 2 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:
622/PAN.PA/W22-A3/SK/HK2.6/XI/2023, tanggal 27
November 2023;

m e l a w a n :

LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL, NIK:

-, Umur 30 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir -, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di Repok Ngelok, ALAMAT PIHAK, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, disebut sebagai **TERGUGAT I;**

BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL, NIK: -;

Umur 24 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir -, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman di ALAMAT PIHAK, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara ini disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberi kuasa kepada: MUHIDDIN, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT MUHIDDIN, S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jln. Sukarno Hatta Bukit Indah Uka-Uka, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62.P.Wrs PBT.PBH-ADIN.XII.2023, tanggal 15 Desember 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 653/PAN.PA/W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023;

Dan:

Hlm 3 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIQ SALBIAH ALIAS BLOK ALIAS INAQ AGUS, NIK: -, Umur 65 tahun,
Tempat dan Tanggal Lahir -, Agama Islam, Pendidikan -,
Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Tempat Kediaman di
Dasan Baru, Dusun Bagik Nyala, Desa xxxxxxx xxxxx,
Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

TURUT TERGUGAT 8, NIK: -, Umur 43 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir -,
Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan xxxxxx, Tempat
Kediaman di ALAMAT PIHAK, Kecamatan xxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT II**;

TURUT TERGUGAT 9, NIK: -, Umur 38 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir -,
Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan xxxxxx, Tempat
Kediaman di ALAMAT PIHAK, Kecamatan xxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT III**;

TURUT TERGUGAT 10, NIK: -, Umur 58 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir -,
Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan xxxxxx, Tempat
Kediaman di ALAMAT PIHAK, Kecamatan xxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT IV**;

LALU HUSNI TAMRIN, NIK: -, Umur 45 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir -,
Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan xxxxxx, Tempat
Kediaman di Batu Bangke, Dusun Montong Mesir, Desa
xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

Dalam hal ini TURUT TERGUGAT IV dan TURUT
TERGUGAT V memberi kuasa kepada: MUHIDDIN, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada KANTOR
ADVOKAT MUHIDDIN, S.H., M.H & REKAN yang

Hlm 4 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jln. Sukarno Hatta Bukit Indah Uka-Uka,
Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62.P.Wrs
PBT.PBH-ADIN.XII.2023, tanggal 15 Desember 2023 yang
telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Selong Nomor: 653/PAN.PA/W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023,
tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2023 yang telah mengalami perubahan gugatan tanggal 7 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 4 Desember 2023 dengan register perkara Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup sepasang suami dan istri bernama HAJI LALU AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH dan BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK di Repok Ngelok, Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, keduanya telah meninggal dunia tahun 2013 dan tahun 2009, sedangkan ayah dan ibu keduanya masing-masing MAMIQ SARAH dan istrinya yang bernama INAQ SARAH meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1988 dan tahun 1985, demikian juga HAJI LALU SIDIK dan istrinya bernama INAQ KERTE meninggal dunia tahun 1986 dan tahun 2009;
2. Bahwa pasangan suami istri HAJI LALU AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH dan BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK menikah sekitar tahun 1960 secara Agama Islam dan dari pernikahan tersebut melahirkan anak-anak sebagai berikut;
 1. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR meninggal dunia sekitar tahun 2021;

Hlm 5 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR, meninggal dunia sekitar tahun 2020;
3. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (PENGGUGAT 1);
4. BAIQ SULHAYATI, S.E., BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (PENGGUGAT 2);
3. Bahwa setelah meninggalnya BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK (istri) tahun 2009 selanjutnya pada akhir tahun 2010 HAJI LALU AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH menikah lagi (perkawinan tidak tercatat) dengan BAIQ SALBIAH ALIAS INAQ AGUS ALIAS BLOK (TURUT TERGUGAT 1) cerai mati dan tidak mendapatkan anak;
4. Bahwa sedangkan LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR menikah 2 (dua) kali dengan BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI (istri pertama) yang meninggal dunia tahun 2005, setelah itu menikah lagi dengan TURUT TERGUGAT 8 (TURUT TERGUGAT 2) cerai mati tidak mendapatkan anak;
5. Bahwa dari perkawinan LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU AZHAR dengan BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI (istri pertama), mendapatkan anak:
 1. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (TERGUGAT 1);
 2. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (TERGUGAT 2);
6. Bahwa semasa hidupnya BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU AZHAR menikah dengan LALU MUHIR (PENGGUGAT 6) dan mendapatkan anak:
 1. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.MD.KEB BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/PENGGUGAT 3);
 2. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/PENGGUGAT 4);

Hlm 6 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



3. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/PENGGUGAT 5);

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana diterangkan di atas HAJI LALU AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH ada memiliki harta peninggalan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah luas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2 (tiga belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama MAMIQ SUMARNI alias HAJI LALU MUH. AZHAR, terdiri dari pipil masing-masing:

a. Pipil Nomor 2908 persil nomor 319 Klas I luas ± 0.870 Ha / 8700 M^2 (kurang lebih delapan ribu tujuh ratus meter persegi);

b. Pipil Nomor 2976, Persil Nomor 319 Klas I, Luas $\pm 0,210$ Ha / 2100 M^2 (kurang lebih dua ribu seratus meter persegi);

c. Pipil Nomor 2977, Persil Nomor 319 Klas I luas $\pm 0,270$ Ha / 2700 M^2 (kurang lebih dua ribu tujuh ratus meter persegi), tercatat dalam SPPT-PBB/DHWP-PBB Nomor: 52.03.020-005-001-0038 atas nama HAJI LALU AZHAR, terletak di Subak Rejeng, ALAMAT PIHAK dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah MAMIQ ADIL AHMADI sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yakni BAIQ HERDINA APRIANA dkk dan sawah MAMIQ MAHRUP sekarang dikuasai oleh anak-anaknya LALU AMANAH dkk;
 - Sebelah Timur : Sungai/Tanah LALU MUN;
 - Sebelah Barat : Parit/sawah MAMIQ MUNI'AH,
- dengan catatan di dalam lingkup batas-batas tersebut terdapat tanah milik MAMIQ HADIJAH seluas $\pm 1300 \text{ M}^2$

Hlm 7 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



(kurang lebih seribu tiga ratus meter persegi) atau 13 are dan tanah milik MAMIQ ISKI seluas $\pm 1500 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) atau 15 are di kawasan barat membentang dari utara ke selatan, dengan tanda-tanda batas berupa pematang;

2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ratus meter persegi) atau 6 are di atasnya berdiri rumah permanen yang dibangun oleh dan milik HAJI LALU MOH. AZHAR seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (kurang lebih delapan puluh empat meter persegi) terletak di Repok Ngelok, Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah MAMIQ HADIJAH;
- Sebelah Utara : Tanah LALU RIDWAN;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Tanah MAMIQ MASRIM sekarang dikuasai oleh LALU ZULKARNAEN, selanjutnya obyek angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) disebut :

-----OBYEK SENGKETA-----

8. Bahwa HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI mendapatkan obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama MAMIQ SARAH (huruf a dan b) dan sebagian lainnya dapat pengalihan dari kerabat dekatnya bernama LALU SARAPUDIN (huruf c) sesuai posita angka 7 ke-satu di atas;

9. Bahwa pasca meninggal dunianya HAJI LALU AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH tahun 2013 seluruh obyek sengketa dikuasai/dimiliki oleh LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU AZHAR (anak laki) sedangkan 3 (tiga) orang saudaranya dianggap tidak memiliki hak waris karena berjenis kelamin perempuan, sehingga sebagai perempuan Penggugat angka 1 dan 2 serta ibu Penggugat 3, 4 dan 5/istri Penggugat 6 hanya diberi hak menggarap secara bergiliran sekali dalam tiga tahun yakni obyek angka 7.1 (tujuh

Hlm 8 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



titik satu) seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ribu meter persegi) atau 40 are, namun mulai bulan Desember 2023 Hak Garap Para Penggugat atas obyek sengketa 7.1 tersebut diserobot oleh Tergugat 1;

10. Bahwa diduga untuk menghalangi perolehan Hak Waris Para Penggugat, tanggal 26 Oktober 2015 LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU AZHAR membuat Surat Pernyataan Ahli Waris yang ikut ditandatangani oleh Kepala xxxxx xxxxxxxx xxxx dan Kepala Desa xxxxxxxx yang bahwa LALU SUHARDI adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari HAJI LALU AZHAR, surat tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk mengalihkan nama Wajib Pajak pada lembar SPPT-PBB obyek 7.1 dari HAJI LALU AZHAR kepada LALU SUHARDI, tindakan ini merugikan ahli waris HAJI LALU AZHAR lainnya;

11. Bahwa Penguasaan LALU SUHARDI BIN HAJI LALU AZHAR atas obyek sengketa sebagaimana diterangkan di atas dilanjutkan oleh anaknya yakni Tergugat angka 1 dan Tergugat angka 2 hingga saat sekarang ini, sehingga menghalangi Hak Para Penggugat sebagai anak perempuan / ahli waris HAJI LALU AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH atas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

12. Bahwa LALU SUHARDI BIN HAJI LALU AZHAR dan / atau anak-anaknya telah mengalihkan penguasaan sebagian obyek angka 7 .1 dengan jual gadaai kepada;

1. TURUT TERGUGAT 9 (Turut Tergugat 3) seluas ± 40 are;
2. TURUT TERGUGAT 10 (Turut Tergugat 4) seluas ± 30 are;
3. LALU HUSNI (Turut Tergugat 5) seluas ± 20 are.

13. Bahwa Para Penggugat telah berusaha dengan sungguh-sungguh menyelesaikan sengketa ini dengan cara baik-baik dan kekeluargaan namun selalu ditolak oleh Para Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, sehingga diajukan perkara ini;

14. Bahwa oleh karena sengketa ini adalah waris yang subyek dan obyeknya bersifat terang dan nyata maka sudah sepatutnya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvorbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya banding, verzet atau kasasi;

Hlm 9 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah waris mal waris dimana Para Penggugat adalah pihak yang telah dirugikan oleh tindakan Para Tergugat, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

16. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan / menjual obyek sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin obyek sengketa dapat dieksekusi, adalah patut dan beralasan apa bila obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (CB) yang dinyatakan sah dan berharga;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH adalah PEWARIS yang telah meninggal dunia tahun 2013, dari perkawinannya dengan BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK juga telah meninggal dunia tahun 2009 mendapatkan anak:
 1. LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki) telah meninggal dunia tahun 2021;
 2. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) meninggal dunia tahun 2020;
 3. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) Penggugat 1;
 4. BAIK SULHAYATI S.E., BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) / Penggugat 2;
3. Menyatakan hukum ayah dan ibu HAJI LALU MUH. AZHAR yang bernama MAMIQ SARAH dan INAQ SARAH telah meninggal dunia masing-masing tahun 1988 dan tahun 1985, sedangkan ayah dan ibu BAIQ AYUNI bernama HAJI LALU SIDIK dan INAQ KERTE juga telah meninggal dunia tahun 1986 dan tahun 2009;

Hlm 10 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH telah menikah (tidak tercatat) dengan BAIQ SALBIAH ALIAS INAQ AGUS ALIAS BOK / istri kedua (Turut Tergugat 1) tahun 2010, cerai mati tidak mendapatkan anak;
5. Menyatakan hukum menetapkan bahwa HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH ketika meninggal dunia tahun 2013 adalah PEWARIS dengan meninggalkan AHLI WARIS sebagai berikut :
 1. LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki);
 2. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan);
 3. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) / Penggugat 1;
 4. BAIK SULHAYATI S.E BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) / Penggugat 2;
 5. BAIQ SALBIAH ALIAS INAQ AGUS ALIAS BOK BINTI HAJI LALU SIDIK (istri);
6. Menyatakan hukum bahwa LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR telah meninggal dunia tahun 2021 adalah PEWARIS dari perkawinannya dengan istri pertamanya yang bernama BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI juga meninggal dunia tahun 2005, mendapatkan anak sebagai berikut:
 1. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL (Tergugat 1);
 2. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL (Tergugat 2);
7. Menyatakan hukum menetapkan bahwa LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR telah menikah dengan TURUT TERGUGAT 8 / istri kedua (Turut Tergugat 2) cerai mati dan tidak mendapatkan anak;

Hlm 11 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan hukum menetapkan bahwa LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU AZHAR ketika meninggal dunia tahun 2021 adalah Pewaris meninggalkan ahli waris yakni:

1. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Anak Laki/Tergugat 1);
2. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI Alias MAMIK RIZAL (Anak Perempuan / Tergugat 2);
3. TURUT TERGUGAT 8 (istri / Turut Tergugat 2);

9. Menyatakan hukum bahwa BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) meninggal dunia tahun 2020 adalah Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:

1. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md. Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan / Penggugat 3);
2. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan / Penggugat 4);
3. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan / Penggugat 5);
4. PENGGUGAT 6 (suami / Penggugat 6);

10. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa:

1. Sebidang tanah sawah luas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2 (kurang lebih tiga belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama MAMIQ SUMARNI alias HAJI LALU AZHAR, terdiri dari pipil masing-masing nomor:
 - a. Pipil Nomor 2908 persil nomor 319 Klas I luas ± 0.870 Ha / 8700 M^2 (kurang lebih delapan ribu tujuh ratus meter persegi);
 - b. Pipil Nomor 2976, Persil Nomor 319 Klas I, Luas $\pm 0,210$ Ha / 2100 M^2 (kurang lebih dua ribu seratus meter persegi);
 - c. Pipil Nomor 2977, persil nomor 319 Klas I luas $\pm 0,270$ Ha / 2700 M^2 (kurang lebih dua ribu tujuh ratus meter persegi), tercatat dalam SPPT-PBB/DHWP-PBB Nomor: 52.03.020-005-001-0038 atas nama HAJI LALU MUH. AZHAR, terletak di Subak Rejeng, ALAMAT PIHAK dulu Kecamatan Sakra

Hlm 12 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Selatan : Rumah / Tanah sawah MAMIQ ADIL AHMADI sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yakni BAIQ HERDINA APRIANA dkk dan sawah MAMIQ MAHRUP sekarang dikuasai oleh anak-anaknya LALU AMANAH dkk;
- Sebelah Timur : Sungai / sawah LALU MUN;
- Sebelah Barat : Parit / sawah MAMIQ MUNI'AH dengan catatan didalam lingkup batas-batas tersebut terdapat tanah milik MAMIQ HADIJAH seluas $\pm 1300 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus meter persegi) atau 13 are dan tanah milik MAMIQ ISKI seluas $\pm 1500 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) atau 15 are di kawasan barat membentang dari utara ke selatan, dengan tanda-tanda batas berupa pematang;

2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ratus meter persegi) atau 6 are di atasnya berdiri rumah permanen yang dibangun oleh dan milik HAJI LALU MOH. AZHAR seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (kurang lebih delapan puluh empat meter persegi) terletak di Repok Ngelok, Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Tanah / Rumah Mamiq Hadijah;
- Sebelah Utara : Tanah Lalu Ridwan;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Semula Tanah MAMIQ MASRIM sekarang tanah LALU ZULKARNAEN;

Selanjutnya obyek angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) adalah harta peninggalan HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI

Hlm 13 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MAMIQ SARAH yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak;

11. Menyatakan menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat 3, 4 dan 5 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya untuk dibagi waris menurut ketentuan Hukum Waris Islam kepada Ahli Waris HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH;

12. Menyatakan hukum menetapkan membagi waris menurut Hukum Waris Islam Harta Peninggalan HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH kepada Ahli warisnya masing-masing:

1. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki);
2. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan);
3. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) / Penggugat 1;
4. BAIK SULHAYATI, S.E., BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) / Penggugat 2;
5. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (istri);

13. Menyatakan hukum menetapkan obyek sengketa yang menjadi porsi bagian LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR diberikan / diterimakan kepada ahli warisnya yakni:

1. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (anak laki-laki / Tergugat 1);
2. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (anak perempuan / Tergugat 2);
3. TURUT TERGUGAT 8 (istri / Turut Tergugat 2);

14. Menyatakan hukum obyek sengketa yang menjadi porsi bagian dari BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR diberikan/diterimakan kepada ahli warisnya yakni:

1. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan / Penggugat 3);

Hlm 14 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan / Penggugat 4);
 3. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/ Penggugat 5);
 4. PENGGUGAT 6 (suami / Penggugat 6);
 15. Menghukum Turut Tergugat angka 3, 4 dan 5 untuk tunduk pada putusan perkara ini;
 16. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan atas obyek sengketa;
 17. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;
 18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex - aequo et bono***);

Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah memberikan kuasa khusus kepada HAERUDIN, S.H., S.Pd., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT HAERUDIN, S.H., S.Pd., M.H & REKAN yang beralamat di Dasan Keling, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 38/SK-WRS/KA.27/XI/2023, tanggal 27 November 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 622/PAN.PA/W22-A3/SK/HK2.6/XI/2023, tanggal 27 November 2023 dan Majelis Hakim telah pula memeriksa surat Kuasa Para Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 dalam perkara a quo telah memberikan kuasa khusus kepada MUHIDDIN, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT MUHIDDIN, S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jln. Sukarno Hatta Bukit Indah Uka-Uka, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan

Hlm 15 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor: 62.P.Wrs PBT.PBH-ADIN.XII.2023, tanggal 15 Desember 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 653/PAN.PA/W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023 dan Majelis Hakim telah pula memeriksa surat Kuasa Para Tergugat tersebut diatas, serta memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 21 Desember 2023 Para Penggugat diwakili kuasanya dan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 diwakili kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 serta telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator **SUHIRMAN, S.H., CPM.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang telah mengalami perbaikan gugatan tertanggal 7 Februari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kewenangan Mengadili:

Bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Selong, karena perkara *a quo* sudah mengandung sengketa hak milik dimana obyek sengketa pada posita 7.a, b dan c adalah hak milik Para Tergugat yang diperoleh berdasarkan berdasarkan Hibah dari orang tuanya.. Oleh sebab itu berdasarkan uraian tersebut, maka pengadilan Agama Selong haruslah menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara *a. qua* dan meyakini gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Hlm 16 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



B. Bahwa Gugatan Para Penggugat Error In Persona (Plurium Litis Consortium).

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap / sempurna secara Formil belum memenuhi persyaratan atau terjadi kurang pihak yang digugat, adapun hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati gugatannya, Para Penggugat kurang pihak dan salah mendudukkan pihak Turut Tergugat 3, 4 dan 5 dan yang ditarik sebagai Tergugat, dimana terhadap pengusaan obyek sengketa 7.2 yang dijadikan obyek sengketa, secara fakta yang menguasai obyek sengketa 7.2 dikuasai oleh orang-orang/para pihak yang tidak ikut/tidak turut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu :

1. LALU RIDWAN Umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani yang bertempat tinggal di Repok Ngelok, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya LALU RIDWAN menguasai Obyek Sengketa 4.2 seluas \pm 200 M² dan diatas tanah yang dikuasainya LALU RIDWAN membangun Rumah Permanen ukurannya \pm 6x8;

2. INAQ YAR: Umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani yang bertempat tinggal di Repok Ngelok, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya menguasai Obyek Sengketa 4.2 seluas \pm 150 M² dan diatas tanah yang dikuasainya INAQ YAR membangun Rumah Permanen ukurannya \pm 4x4 oleh karena Para Penggugat tidak menarik/dijadikan *pihak dalam perkara ini* nama-nama yang tersebut diatas dari nomor 1 s/d 2 sebagai pihak tergugat oleh para penggugat TIDAK LENGKAP, JELAS dan PASTI terhadap para pihak dalam perkara ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976 menyatakan bahwa “sesuatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”***.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat

Hlm 17 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami cacat formil (**Plurium Litis Consortium**), oleh karenanya gugatan Penggugat dengan tegas haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Bahwa Para Penggugat tidak telah salah mendudukkan para pihak, terutama Turut Tergugat 3, 4 dan 5.

Bahwa subyek yang ditarik sebagai Turut Tergugat 3, 4 dan 5 dalam perkara *a quo*, adalah bukan sebagai pemilik tanah, akan tetapi antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat 3, 4 dan 5 memiliki hubungan tentang perjanjian pinjam meminjam/Gadai dari hubungan tersebut Turut Tergugat 3, 4 dan 5 menguasai Obyek sengketa dan memiliki kapasitas, bahwa oleh karena itu Turut Tergugat 3, 4 dan 5 menguasai sebagian objek dalam perkara *a-qua*. Para Tergugat dan Turut Tergugat 4 dan 5 sependapat menurut pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Dan sesuai Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang mengandung abstraksi hukum: ternyata sebagian harta terperkara tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat sebagai Tergugat Berdasarkan prinsip hukum Acara perdata, pihak ketiga yang nyata telah menguasai barang/obyek sengketa baik memegang, menguasai, menikmati sesuatu benda disebut bezitter, Bezit atau penguasaanya sesuatu benda, mempunyai fungsi polisionil, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan "hak-milik" atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa, oleh karena itu Para Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukkan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak Tergugat, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-

Hlm 18 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



haknya. Akibat tidak didudukannya Pihak-Pihak terutama Turut Tergugat 3, 4 dan 5 yang menguasai maka perkara ini termasuk dalam kualifikasi perkara yang tidak sempurna. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat mengalami cacat formil (**Plurium Litis Consortium**) oleh karenanya gugatan Penggugat dengan tegas haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

C. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Tentang Syarat Formil gugatan Para Penggugat, **baik mengenai Subyek Gugatan maupun obyek gugatan :**

a. Mengenai Subyek Gugatan

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena tidak jelas dan terang karena gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa 7.1 a, b, c dan obyek sengketa 7.2 adalah harta peninggalan H. LALU AZHAR yang didapat dari orang tuanya dan juga sebagian dari kerabat atau orang lain namun Para Penggugat tidak menjelaskan sejak tahun berapa obyek tersebut didapat oleh H. LALU AZHAR apakah sebelum menikah atau setelah menikah dengan istri pertama atau yang kedua? untuk mengetahui siapa sebagai Pewaris atas obyek sengketa, apakah almarhum H. LALU AZHAR BIN MAMIQ SARAH ataukah Isteri pertamanya bernama BAIQ AYUNI BINTI H. LALU SIDIK, dan atau dengan Isteri Kedua Pewaris yaitu BAIQ SALBIAH ALIAS DIOK ALIAS INAQ AGUS karena tidak di dalilkan secara jelas bahwa apakah obyek sengketa diperoleh dari jual beli antara pewaris dan isteri-isterinya atau hasil gegelatan antara keduanya ataukan tanah warisan itu diperoleh oleh pewaris dari orang tuanya atau apakah isteri-isteri pewaris yang peroleh obyek sengketa dari orang tuanya.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat **kabur (obscur libel)** karena Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara rinci atau tidak menyebutkan tahun perkawinan alamarhum Pewaris dengan isterinya serta tidak dijelaskan tentang riwayat perolehan obyek

Hlm 19 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



sengketa, tahun berapa obyek sengketa diperoleh, dan obyek sengketa yang mana diperoleh dari harta bawaan Pewaris atau harta bawaan Isterinya atau harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara pewaris dengan Isterinya yang diperoleh, sehingga jelas isteri Pewaris yang memperoleh hak/bagian harta bersama, hal ini sangatlah penting sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan peristiwa hukum perolehan harta tersebut karena hal-hal tersebut harus dijelaskan lebih rinci untuk mengetahui secara pasti apakah obyek sengketa diperoleh pada saat pewaris menikah atau sebelum menikah karena hal-hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang berhak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi asas konsistensi antara Positum dan Petitum, karena dalam dalil gugatan Para Penggugat dalam Positanya tidak diuraikan dan tidak dijelaskan secara terang dan rinci siapa-siapa ahli waris yang ditinggalkan dan siapa saja sebagai ahli waris pengganti yang ditinggalkan oleh H. LALU AHAR BIN MAMIQ SARAH (Pewaris) waktu meninggal dunia, karena dalam perkara warisan harus di jelaskan secara bertingkat, sedangkan dalam Petitum sendiri Para Penggugat meminta untuk ditetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewaris dan minta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, dengan kata lain bahwa petitum gugatan tidak senyawa dengan positum yang berakibat gugatan menjadi cacat dan kabur (*obscure libel*):

b. Mengenai Obyek Gugatan

Identitas obyek sengketa adalah salah.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa pada angka 7.1. a, b, dan c sangat kabur, karena obyek sengketa tersebut jelas terpisah dengan parit dan hak milik orang lain sementara gugatan Para Penggugat mendalilkan ada catatan lingkup batas-batas tersebut terdapat tanah milik MAMIQ HADIJAH dan tanah MAMIQ

Hlm 20 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKITapi ternyata obyek sengketa pada angka 7.1. a. b dan c tersebut batas-batasnya hanya satu sehingga tidak jelas batas yang mana yang dimaksud tersebut batas-batas pecahannya yang sebelah mana yang dimaksud. Kemudian juga tidak dijelaskan di begitu juga Obyek 7.2 bahwa semua bangunan yang ada di atasnya itu apakah merupakan pusaka/warisan atau dibangun sendiri oleh Tergugat atau pewaris dengan isterinya yang keberapa.

2. Bahwa batas-batas obyek sengketa tidak jelas/tidak benar yang benar adalah Batas-batas yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Tanah sawah seluas ± 14 are batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Sawah MAMIQ DIJAH dan Milik Tergugat 1 dan 2;
- Sebelah Selatan : Parit Kecil;
- Sebelah Barat : Irigasi

Selanjutnya obyek tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat 3;

2. Tanah sawah seluas ± 40 are batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai dan Tanah Kebun/Sawah MAMIQ BOKAH;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah MAMIQ BOKAH dan sungai;
- Sebelah Selatan : Parit Kecil Pematang;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Tergugat 1, 2 dan Tanah Sawah MAMIQ DIJAH;

Selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 1 dan Turut TERGUGAT 4;

3. Tanah sawah seluas ± 19 are are batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pematang dan Parit kecil
- Sebelah Timur : Tanah Sawah MAMIQ ISKI;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan LALU RUL dan tanah MAMIQ ANGGUH;

Hlm 21 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah sawah MAMIQ MUNIAH;

Selanjutnya obyek tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat 5 berdasarkan jual gadai dari Para Tergugat;

4. Tanah Sawah seluas \pm 45 are batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Tergugat dan Parit;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah NURHALIS dan MUHLIS atau Tanah sawah H. NASRULLAH;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah MAMIQ MAHRUP dan tanah sawah MAMIQ ADIL AHMADI;
- Sebelah Barat : Tanah sawah MAMIQ ISKI.

Selanjutnya obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat 1;

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip.1971 menyatakan "Tanah yang dikuasai tergugat tidak jelas identitasnya dan tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai mana diuraikan di atas, maka gugatan para penggugat jelas-jelas tidak memenuhi formalitas gugatan sebagai mana ditentukan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh sebab itu maka patutlah gugatan Para Penggugat dinyatakan ***tidak dapat diterima***.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 4 dan 5 dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat 4 dan 5 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut, kecuali dalil tersebut diakuinya serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat dan Turut tergugat 4 dan 5;

Hlm 22 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat dalam posita 7 yang menyatakan bahwa selain meninggalkan anak.....seterusnya adalah tidak benar;

Yang benar adalah, bahwa obyek sengketa pada Posita 7.1 . a, b, c dan 7.2 adalah merupakan hak milik Para Tergugat yang berdasarkan peninggalan warisan orang tuanya bernama LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL (orang tuanya Para Tergugat);

4. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan warisan kepada Para Tergugat karena obyek yang tersebut pada angka 7.1. a, b, c dan 7.2 adalah peninggalan orang tuanya Tergugat dan bukan peninggalan H. LALU AZHAR. Oleh sebab itu gugatan Para Penggugat harus ditolak;

5. Bahwa tidak benar luas dan batas-batas obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar yang benar adalah: Batas-batas yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat 3, 4 dan 5 adalah sebagai berikut:

5.1. Tanah sawah seluas \pm 14 are batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sungai;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah MAMIQ DIJAH dan milik Tergugat 1 dan 2;
- Sebelah Selatan : Parit Kecil;
- Sebelah Barat : Irigasi;

Selanjutnya obyek tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat 3;

5.2. Tanah sawah seluas \pm 40 are batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai dan Tanah Kebun/Sawah MAMIQ BOKAH;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah MAMIQ dan sungai;
- Sebelah Selatan : Parit Kecil Pematang;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Tergugat 1, 2 dan Tanah Sawah MAMIQ DIJAH;

Hlm 23 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 4;

5.3. Tanah sawah seluas ± 19 are are batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pematang dan Parit kecil;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah MAMIQ ISKI;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan LALU RUL dan tanah MAMIQ ANGGUH;
- Sebelah Barat : Tanah sawah MAMIQ MUNIAH;

Selanjutnya obyek tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat 5 berdasarkan jual gadai dari Para Tergugat;

5.4. Tanah sawah seluas ± 45 are batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Tergugat dan Parit;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah NURHALIS, MUHLIS atau Tanah Sawah H. NASRULLAH;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah MAMIQ MAHRUP dan tanah sawah MAMIQ ADIL AHMADI;
- Sebelah Barat : Tanah sawah MAMIQ ISKI;

Selanjutnya obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat 1;

6. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dengan obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan 5 ternyata berbeda luas dan tempatnya karena sesuai dengan fakta-fakta hukum nomor Pipil, persil, Klas dan luas tanah tidak bisa berubah sampai kapanpun dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak berdasarkan hukum maka harus ditolak;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 8 s/d 16 yang mengada-ada dan tidak benar atau tidak berdasarkan hukum. Yang benar adalah karena obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Para Tergugat yang diperoleh dari

Hlm 24 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan orang tuanya dimana orang tua Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan 5 tidak pernah merasa merugikan Para Penggugat baik moril maupun materiil, oleh sebab itu tuntutan Para Penggugat untuk melakukan tuntutan membagi warisan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Para Tergugat, maka Para Tergugat bebas melakukan tindakan hukum apa saja seperti jual beli, hibah kepada orang lain atau tindakan hukum apa saja atas hak miliknya, oleh sebab itu tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan 5 atas obyek sengketa sebagai hak miliknya adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang sah secara hukum;

8. Bahwa karena obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan 5 maka tuntutan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban dari Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 25 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di antara jawabannya, Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 mengajukan eksepsi absolut yang pada pokoknya perkara a quo bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong;

Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel pada tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, yang pada pokoknya menolak eksepsi absolut Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tidak mengajukan **Jawaban** baik secara lisan maupun secara tertulis karena tidak hadir menghadap sidang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa atas permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Para Penggugat, telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 28 Mei 2024 terhadap obyek sengketa berupa:

1. Sebidang tanah sawah luas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2 (tiga belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama MAMIQ SUMARNI alias HAJI LALU MUH. AZHAR, terdiri dari pipil masing-masing:
 - a. Pipil Nomor 2908 persil nomor 319 Klas I luas ± 0.870 Ha / 8700 M^2 (kurang lebih delapan ribu tujuh ratus meter persegi);
 - b. Pipil Nomor 2976, Persil Nomor 319 Klas I, Luas $\pm 0,210$ Ha / 2100 M^2 (kurang lebih dua ribu seratus meter persegi);
 - c. Pipil Nomor 2977, Persil Nomor 319 Klas I luas $\pm 0,270$ Ha / 2700 M^2 (kurang lebih dua ribu tujuh ratus meter persegi), tercatat dalam SPPT-PBB/DHWP-PBB Nomor: 52.03.020-005-001-0038 atas nama HAJI LALU AZHAR, terletak di Subak Rejeng, ALAMAT PIHAK dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm 26 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah MAMIQ ADIL AHMADI sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yakni BAIQ HERDINA APRIANA dkk dan sawah MAMIQ MAHRUP sekarang dikuasai oleh anak-anaknya LALU AMANAH dkk;
- Sebelah Timur : Sungai/Tanah LALU MUN;
- Sebelah Barat : Parit/sawah MAMIQ MUNI'AH, dengan catatan di dalam lingkup batas-batas tersebut terdapat tanah milik MAMIQ HADIJAH seluas $\pm 1300 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus meter persegi) atau 13 are dan tanah milik MAMIQ ISKI seluas $\pm 1500 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) atau 15 are di kawasan barat membentang dari utara ke selatan, dengan tanda-tanda batas berupa pematang;

2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ratus meter persegi) atau 6 are di atasnya berdiri rumah permanen yang dibangun oleh dan milik HAJI LALU MOH. AZHAR seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (kurang lebih delapan puluh empat meter persegi) terletak di Repok Ngelok, Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah MAMIQ HADIJAH;
- Sebelah Utara : Tanah LALU RIDWAN;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Tanah MAMIQ MASRIM sekarang dikuasai oleh LALU ZULKARNAEN;

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tersebut, Para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hlm 27 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama MAMIQ SUMARNI/HAJI LALU MOH. AZHAR (Pewaris), yang diterbitkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/01/DUKCAPIL/2024 atas nama H. LALU MUH. AZHAR (Pewaris), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: B.573/KUA.18.03.03/PW.01/12/2023 atas nama LALU MUSTIAREP ALIAS H. LALU MUH. AZHAR dan BAIQ AYUNI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 5 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5203-KM-18012024-0009 atas nama BAIQ AYUNI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 22 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5203-KM-23032021-0020 atas nama BAIQ HARTINI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 25 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5203-KM-25102021-0027 atas nama LALU SUHARDI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Hlm 28 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 23 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 622/1990 atas nama PENGUGAT 6 dan BAIQ HARTINI BINTI H. AZHAR, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 5 November 1990, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 101/KPPBB/IPEDA/Mtr/1990 atas nama MAMIQ SUMARNI / H. LALU MUH. AZHAR, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Mataram di Mataram, tanggal 5 Desember 1990, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);

9. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar MAMIQ SUMARNI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Mataram, tanggal 20 November 1979, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-9);

10. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Nomor: 2976, SPPT PBB No. 52.03.020.005.021-0038 atas nama H. LALU MOH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I IPEDA/KPPBB Mataram, tanggal 26 November 1990, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-10);

11. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Nomor: 2977, SPPT PBB No. 52.03.020.005.021-0038 atas nama H. LALU MOH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I IPEDA/KPPBB Mataram, tanggal 26 November 1990, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-11);

Hlm 29 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Catatan Sejarah Wajib Pajak Nomor: 52.03.190.005.021.0038.0 atas nama wajib pajak AZHAR H yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-12);
13. Fotokopi Catatan Sejarah Wajib Pajak Nomor: 52.03.190.005.021.0048.0 atas nama wajib pajak AZHAR H yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Register Nomor: 22 tertanggal 27 Oktober 2015 atas nama LALU SUHARDI yang diterbitkan oleh Kepala Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-14);
15. Fotokopi Fotokopi Catatan Sejarah Wajib Pajak Nomor: 52.03.190.005.021.0038.0 atas nama wajib pajak LALU SUHARDI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-15);
16. Fotokopi Kutipan Peta Blok Desa xxxxxxx atas nama wajib pajak LALU SUHARDI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 2024 seluas 14.074 M² Kelas 080, NOP: 52.03.190.005.021-0038.0 atas nama LALU SUHARDI tertanggal 3 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 2024 seluas 2627 M² Kelas 084, NOP: 52.03.190.005.021-0039.0 atas nama MAMIQ SARAH tertanggal 3 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Badan

Hlm 30 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-18);

19. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Tanah masing-masing atas nama TURUT TERGUGAT 10, BAIQ SULHAYATI, LALU JANIMAN, LALU MUSTAPA, LALU ZULKARNAEN, TURUT TERGUGAT 9 tertanggal 15 April 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-19);

20. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Sel putus tanggal 4 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-20);

21. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 3/Pdt.G/2023/PTA.MTR putus tanggal 17 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-21);

22. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor: 848/K/Ag/2023 putus tanggal 26 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-22);

B. SAKSI-SAKSI:

1. **LALU ZULKARNAEN BIN LALU RATNATE (Saksi I);** umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Pewaris karena saksi adalah Sepupu 1x Para Penggugat;

Hlm 31 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pewaris bernama **HAJI LALU MUH. AZHAR** alias **MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH** karena saksi pernah bertemu dan berinteraksi dengan Pewaris selama hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris saat ini telah meninggal dunia, sekitar tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Pewaris saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya Pewaris menikah 2x dengan **BAIQ AYUNI BINTI H. LALU SIDIK** dan **BAIQ SALBIAH** alias **INAQ AGUS** alias **BIOK** (Turut Tergugat 1) namun saksi tidak mengetahui kapan peristiwa perkawinan Pewaris dengan kedua isterinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui **BAIQ AYUNI BINTI H. LALU SIDIK** saat ini telah meninggal dunia, namun tidak ingat kapan dan di tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pewaris dengan **BAIQ AYUNI BINTI H. LALU SIDIK** mempunyai 4 (empat) orang anak bernama:
 1. **LALU SUHARDI** alias **MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR** (meninggal dunia)
 2. **BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR** (meninggal dunia)
 3. **BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR** (Penggugat-1);
 4. **BAIQ SULHAYATI, S.E BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR** (Penggugat-2);
- Bahwa sepengetahuan saksi, status perkawinan **HAJI LALU MUH. AZHAR** alias **MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH** (pewaris) dengan **BAIQ SALBIAH** alias **INAQ AGUS** alias **BIOK** (Turut Tergugat 1) adalah cerai mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pewaris dengan **BAIQ SALBIAH** alias **INAQ AGUS** alias **BIOK** (Turut Tergugat 1) tidak dikaruniai anak (putung);

Hlm 32 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR saat ini telah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR selama hidupnya menikah 2x dengan **BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI** dan **TURUT TERGUGAT 8** (Turut Tergugat 2) namun saksi tidak tahu kapan menikah dengan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI saat ini telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI meninggal dunia lebih dulu daripada LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR dengan BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1) dan
 2. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI Alias MAMIK RIZAL (Tergugat-2);
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR dengan BAIQ DAMAYANTI (Turut Tergugat-2) tidak memiliki keturunan (putung);
- Bahwa sepengetahuan saksi, status perkawinan LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR dengan BAIQ DAMAYANTI (Turut Tergugat-2) adalah Cerai Mati;
- Bahwa saksi mengetahui BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena saksi hadir pada proses pemakamannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR selama hidupnya menikah 1x dengan LALU MUHIR (Tergugat-6);

Hlm 33 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR dengan LALU MUHIR (Tergugat-6) dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:

1. BAIQ HIRNI YUNIARSI, AM.d BINTI LALU MUHIR (Penggugat-3);
2. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (Penggugat-4);
3. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (Penggugat-5);

- Bahwa saksi mengetahui Pewaris memiliki warisan berupa tanah sawah seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2 (tiga belas ribu lima ratus meter persegi / obyek sengketa 1) terletak di ALAMAT PIHAK, Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, dan tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi) terletak di ALAMAT PIHAK, Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah satu kesatuan dan tidak terpecah-pecah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut diperoleh Pewaris dari warisan orang tuanya yakni MAMIQ SARAH;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut digadaikan oleh LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1) kepada pihak lain bernama TURUT TERGUGAT 9, LALU HUSNI dan TURUT TERGUGAT 10 namun saksi tidak mengetahui berapa are yang digadaikan tersebut dan berapa hasilnya;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut digadaikan kepada TURUT TERGUGAT 9, LALU HUSNI dan TURUT TERGUGAT 10 karena mereka yang mengerjakan tanah tersebut sekarang ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut digadaikan sudah sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2 (tiga belas ribu lima ratus meter persegi) tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Sungai

Hlm 34 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: BAIQ HERDINA dan MAMIQ MAHRUP/anak keturunannya LALU AMANAH;
- Sebelah Timur: LALU MUN dan Sungai;
- Sebelah Barat: Parit, MAMIQ MUNI'AH dan MAMIQ ISKI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Pewaris meninggal, tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat 1);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli waris yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris di samping itu memiliki peninggalan (warisan) berupa tanah pekarangan seluas 600 M² (6 are / obyek sengketa 2) berdiri di atasnya rumah berukuran 2 are yang ditempati oleh Pewaris semasa hidupnya yang terletak di ALAMAT PIHAK, Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun saksi tidak mengetahui kapan diperoleh pewaris dan dari mana;
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Tanah LALU RIDWAN;
 - Sebelah Selatan: Rumah MAMIQ HADIJAH;
 - Sebelah Timur: Parit;
 - Sebelah Barat: LALU ZULKARNAEN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut setelah meninggalnya Pewaris tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat 1);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah pekarangan tersebut diperoleh pewaris dari orangtuanya MAMIQ SARAH dan bangunan rumah dibangun oleh pewaris sendiri semasa hidupnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini tidak dikuasai oleh siapapun dan tidak digadaikan termasuk kepada pihak bernama INAQ YAR dan LALU RIDWAN;

Hlm 35 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah pekarangan dan bangunan rumah tersebut hanya berbatasan dengan INAQ YAR dan LALU RIDWAN dan tidak memiliki bagian dari rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah pekarangan dan bangunan rumah tersebut saat ini belum pernah dibagi waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah meninggalnya pewaris tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR dan dilanjutkan oleh anak keturunannya sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa anak-anak perempuan pewaris tidak dilibatkan atas kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak perempuan pewaris pernah mengerjakan tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut seluas 40 are sejak pewaris masih hidup sampai dengan meninggalnya LALU SUHARDI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah meninggalnya LALU SUHARDI tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat 1);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada peristiwa hibah yang dilakukan oleh LALU SUHARDI kepada anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat meninggalnya, pewaris beristrikan BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BOK (Turut Tergugat 1);
- Bahwa sepengetahuan saksi, BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BOK (Turut Tergugat 1) pernah tinggal di rumah tersebut sekitar lebih dari 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BOK (Turut Tergugat 1) pernah mengerjakan tanah obyek sengketa sekitar 1x panen bersama-sama dengan pewaris semasa hidupnya;

Hlm 36 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak perempuan pewaris pernah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sampai dengan tahun 2023 lalu namun berhenti di tahun ini karena tidak dikasih oleh LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat 1);
- Bahwa saksi mengetahui di tanah obyek sengketa ada bangunan oven yang juga dikuasai oleh LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat 1);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa 1 diperoleh pewaris dari MAMIQ SARAH (atas dasar warisan) sekitar 35-40 are sedangkan selebihnya diperoleh atas dasar beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibeli oleh pewaris berasal dari kakek saksi Alm. MAMIQ SAHRIM, Alm. MAMIQ MUTIARE dan Alm. MAMIQ BOLAH;
- Bahwa saksi mengetahui asal-muasal tanah yang dibeli pewaris tersebut berdasar cerita dari kakek saksi waktu masih hidup sekitar tahun 1993;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah (obyek sengketa 1) tersebut diperoleh pewaris pada saat beristri dengan BAIQ AYUNI BINTI H. LALU SIDIK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat pewaris dan LALU SUHARDI masih hidup Para Penggugat menguasai tanah sebelah utara dan LALU SUHARDI menguasai sebelah selatan / sama-sama sebagian;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah namun tidak pernah melihat dan tidak tahu identitas tanah tersebut;
- Bahwa yang dimaksud saksi tentang surat jual beli tanah tersebut adalah (bukti P-8);

2. LALU SAIPUL KARNAEN BIN LALU KERTE (Saksi II); umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Ketangga, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten

Hlm 37 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Pewaris karena saksi adalah Sepupu 1x Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris bernama **HAJI LALU MUH. AZHAR** alias **MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH** karena saksi pernah bertemu dan berinteraksi dengan Pewaris selama hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris saat ini telah meninggal dunia, sekitar tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Pewaris saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya Pewaris menikah 2x dengan **BAIQ AYUNI BINTI H. LALU SIDIK** dan **BAIQ SALBIAH** alias **INAQ AGUS** alias **BIOK** (Turut Tergugat 1) namun saksi tidak mengetahui kapan peristiwa perkawinan Pewaris dengan kedua isterinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui BAIQ AYUNI BINTI H. LALU SIDIK saat ini telah meninggal dunia, namun tidak ingat kapan dan di tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui BAIQ AYUNI BINTI H. LALU SIDIK lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pewaris dengan BAIQ AYUNI BINTI H. LALU SIDIK mempunyai 4 (empat) orang anak bernama:
 1. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR (meninggal dunia)
 2. BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (meninggal dunia)
 3. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (Penggugat-1);
 4. BAIQ SULHAYATI, S.E BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (Penggugat-2);
- Bahwa sepengetahuan saksi, status perkawinan HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH (pewaris)

Hlm 38 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (Turut Tergugat 1) adalah cerai mati;

- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pewaris dengan BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (Turut Tergugat 1) tidak dikaruniai anak (putung);
- Bahwa saksi mengetahui LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR saat ini telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris meninggal dunia lebih dulu daripada LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR;
- Bahwa saksi mengetahui LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR selama hidupnya menikah 2x dengan **BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI** dan **TURUT TERGUGAT 8** (Turut Tergugat 2) namun saksi tidak tahu kapan menikah dengan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI saat ini telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI meninggal dunia lebih dulu daripada LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR dengan BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1) dan
 2. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI Alias MAMIK RIZAL (Tergugat-2);
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR dengan BAIQ DAMAYANTI

Hlm 39 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Turut Tergugat-2) memiliki 1 anak laki-laki namun sudah meninggal dunia ketika kecil;

- Bahwa sepengetahuan saksi, status perkawinan LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR dengan BAIQ DAMAYANTI (Turut Tergugat-2) adalah Cerai Mati;

- Bahwa saksi mengetahui BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;

- Bahwa saksi mengetahui pewaris meninggal dunia lebih dulu daripada BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR;

- Bahwa sepengetahuan saksi, BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR selama hidupnya menikah 1x dengan LALU MUHIR (Tergugat-6);

- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR dengan LALU MUHIR (Tergugat-6) dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:

1. BAIQ HIRNI YUNIARSI, AM.d BINTI LALU MUHIR (Penggugat-3);

2. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (Penggugat-4);

3. BAIQ RENDI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (Penggugat-5);

- Bahwa saksi mengetahui Pewaris memiliki warisan berupa tanah sawah seluas ± 1.300 Ha atau 13.000 M^2 (tiga belas ribu meter persegi / obyek sengketa 1) terletak di ALAMAT PIHAK, Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, dan tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi / obyek sengketa 2) terletak di ALAMAT PIHAK, Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah satu kesatuan dan tidak terpecah-pecah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut diperoleh Pewaris separuh dari warisan orang tuanya yakni MAMIQ SARAH dan separuh

Hlm 40 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dari beli dengan isteri BAIQ AYUNI namun saksi tidak ingat kapan pembeliannya;

- Bahwa saksi terakhir ke obyek sengketa sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas surat terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2 (tiga belas ribu lima ratus meter persegi / obyek sengketa 1) tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Sungai;
 - Sebelah Selatan: MAMIQ ADIL dan MAMIQ MAHRUP/anak keturunannya LALU AMANAH;
 - Sebelah Timur: LALU MUN dan Sungai;
 - Sebelah Barat: Parit dan MAMIQ MUNI'AH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di sebelah selatan tanah sawah ada bangunan oven yang jadi batas;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pewaris meninggal, tanah sawah tersebut digarap dan dikuasai oleh LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak pewaris yang lain (perempuan) hanya diberikan hak garap secara bergilir atas tanah seluas 40 are namun sekarang sudah berhenti sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat pewaris mengerjakan tanah tersebut dengan kedua isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah meninggalnya LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR, tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh anaknya, LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1) dan saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut digadaikan oleh LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1) kepada pihak lain bernama TURUT TERGUGAT 9, LALU

Hlm 41 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNI dan TURUT TERGUGAT 10 namun saksi tidak mengetahui berapa are yang digadaikan tersebut dan berapa hasilnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa gadai tanah sawah tersebut dan berapa luas yang digadaikan;
- Bahwa saksi mengetahui gadai atas tanah tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah melihat TURUT TERGUGAT 9, LALU HUSNI dan TURUT TERGUGAT 10 mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli waris yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris di samping itu memiliki peninggalan (warisan) berupa tanah pekarangan seluas 600 M² (6 are / obyek sengketa 2) berdiri di atasnya rumah berukuran 1 are yang ditempati oleh Pewaris semasa hidupnya yang terletak di ALAMAT PIHAK, Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun saksi tidak mengetahui kapan diperoleh pewaris dan dari mana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah pekarangan seluas 600 M² (6 are / obyek sengketa 2) berdiri di atasnya rumah berukuran 1 are saat ini digarap dan dikuasai oleh LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1);
- Bahwa sepengetahuan saksi, LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1) memperoleh tanah dan rumah tersebut (obyek sengketa 2) dari ayahnya LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL;
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Tanah LALU RIDWAN;
 - Sebelah Selatan: Rumah MAMIQ HADIJAH;
 - Sebelah Timur: Parit;
 - Sebelah Barat: saksi tidak ingat;

Hlm 42 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah pekarangan dan bangunan rumah tersebut hanya berbatasan dengan INAQ YAR dan LALU RIDWAN dan tidak memiliki bagian dari rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah pekarangan dan bangunan rumah tersebut saat ini belum pernah dibagi waris;
- Bahwa saksi terakhir kesana sudah lama sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada peristiwa hibah yang dilakukan oleh LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL pernah membuat surat pernyataan bagi waris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (Turut Tergugat 1) diusir dari rumah (obyek sengketa 2);
- Bahwa sepengetahuan saksi, BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (Turut Tergugat 1) pernah mengerjakan tanah obyek sengketa bersama-sama dengan pewaris semasa hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita luas tanah obyek sengketa 1 ha 30 are dari Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dibeli pewaris dari saudara pewaris namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas surat baik pipil maupun yang lain;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Penggugat telah membenarkan dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Para Penggugat tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 menyatakan tidak keberatan dengan kesaksian yang disampaikan karena menganggap masih dalam derajat sepupu dan menerima keterangan para saksi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam jawaban dan bantahannya, Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 dalam persidangan hanya

Hlm 43 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat dan tidak mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Hibah Nomor: 130 atas nama LALU SUHARDI dan LALU AHMAD RIZAL SIDIK tertanggal 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Junaidi, S.H., M.Kn, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.1, T.2, TT.4 & TT.5-1);
2. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Hibah Nomor: 131 atas nama LALU SUHARDI dan BAIQ NOVIA HARDITA tertanggal 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Junaidi, S.H., M.Kn, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.1, T.2, TT.4 & TT.5-1);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang di tempat (**Descente**) pada tanggal 28 Juni 2024, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tanah Sawah Seluas $\pm 13.500 \text{ M}^2$ (1 ha 35 are) terletak di Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai, sawah MAMIQ HADIJAH 2 petak sebelah utaranya tanah sengketa, tanah MAMIQ BOKAH;
 - Sebelah Selatan: Sawah ADIL AHMADI tetapi sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu BAIQ HERDINA bersama adik-adiknya dan rumah BAIQ HERDINA, Tanah MAMIQ MAHRUP sekarang dikuasai anak-anak yaitu LALU AMANAH, Dkk;
 - Sebelah Timur : Sungai, sawah MAMIQ ISKI satu petak sebelah Timurnya tanah sengketa, sawah LALU MUN dan Tanah MAMIQ BOKAH;
 - Sebelah Barat : Parit, sawah MAMIQ MUNI'AH;
- a. Bahwa tanah Sawah Seluas $\pm 13.500 \text{ M}^2$ (1 ha 35 are) tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam gugatan

Hlm 44 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi satu kesatuan dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat namun LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1) sudah jual gadai kepada LALU MUN, TURUT TERGUGAT 10 dan LALU HUSNI TAMRIN dibenarkan oleh Pihak Desa dan Kuasa Para Tergugat, dan sebelah selatan Oven itu masuk objek sengketa;

b. Bahwa Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan 5 menyatakan objek sengketa 1 ini terdiri dari 4 objek dengan 1 surat Pajak, 1 wajib pajak dan 1 objek pajak;

2. Tanah Pekarangan seluas 600 M² (6 are / obyek sengketa 2) terletak di Repok Ngelok, Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan Rumah LALU RIDWAN;
- Sebelah Selatan: Tanah dan Rumah MAMIQ HADIJAH;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Tanah MAMIQ MASRIN;

Bahwa tanah tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam gugatan dan sekarang dikuasai LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1) namun saat ini rumah tersebut kosong (tidak berpenghuni) karena LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1) sekarang tinggal di rumah mertuanya;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hlm 45 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan memberikan kuasa khusus kepada HAERUDIN, S.H., S.Pd., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT HAERUDIN, S.H., S.Pd., M.H & REKAN yang beralamat di Dasan Keling, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 38/SK-WRS/KA.27/XI/2023, tanggal 27 November 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 622/PAN.PA/W22-A3/SK/HK2.6/XI/2023, tanggal 27 November 2023 dan telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 memberikan kuasa kepada MUHIDDIN, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT MUHIDDIN, S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jln. Sukarno Hatta Bukit Indah Uka-Uka, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62.P.Wrs PBT.PBH-ADIN.XII.2023, tanggal 15 Desember 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 653/PAN.PA/W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023 dan telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 dapat memberi kuasa

Hlm 46 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan pada surat permohonan dan jawaban yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal 142 atau sesuai dengan ayat (1) Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara riil dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, semua ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan untuk menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat

Hlm 47 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 berhak mewakili mereka untuk beracara di muka persidangan;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator **SUHIRMAN, S.H., CPM.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 melalui kuasanya dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 1458/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5;

Hlm 48 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menimbang bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 dalam jawabannya selain menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan "*Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*";

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5, tersebut, Para Penggugat dalam Replik/Jawaban dalam eksepsi pada intinya Para Penggugat menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 Rv, semua eksepsi yang diajukan selain eksepsi kewenangan baik absolut maupun relatif, harus diajukan bersamaan dengan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 di luar eksepsi kewenangan, maka sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendirisendiri secara terpisah melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*". Oleh karena eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tidak menyangkut berwenang atau tidaknya Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, maka terhadap Eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Selong untuk membagi harta waris milik **HAJI LALU MUH. AZHAR** alias **MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH** yang meninggal dunia pada tahun 2013 di Repok Ngelok Dusun xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, menetapkan Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 adalah ahli waris dari Pewaris tersebut serta menetapkan bagian masing-masing ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum islam (*faraidl*)

Hlm 49 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan segala bentuk surat, jual gadai dan atau Surat Pernyataan Hibah yang lahir daripadanya terhadap harta warisan (objek sengketa 1 dan objek sengketa 2) yang dilakukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut telah diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim. Tujuannya adalah agar gugatan Penggugat tidak Illusioir dengan maksud agar barang Tergugat (barang sengketa), tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah dan sebagainya juga agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ke 3. Dan agar obyek eksekusi memperoleh kepastian keberadaannya setelah perkara yang disengketakan diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sita jaminan yang diletakkan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 208 RBg dan Pasal 718 Rv dan telah dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Selanjutnya pernyataan sita sah dan berharga hanya dapat dilakukan pada saat penjatuhan putusan apabila gugatan dikabulkan. Meskipun sita dijalankan sebelum pemeriksaan dan sebelum dijatuhkannya putusan, saat menyatakan sah dan berharganya penyitaan ialah bersamaan dengan penjatuhan dan pengucapan putusan, dengan cara mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu permohonan sita jaminan, dipertimbangkan berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (*Conservatoir*

Hlm 50 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslaag) oleh para Penggugat tersebut telah dikabulkan dan diletakkan penyitaan pada tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1445 Hijriah, untuk itu sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaring van een beslag*);

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris dalam perkara ini adalah HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH meninggal dunia pada tahun 2013 di Repok Ngelok Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
2. Bahwa benar Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah ahli waris dari HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH;

Menimbang, bahwa di antara jawaban Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 terdapat sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diakui dan dibenarkan secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yaitu terhadap posita poin 1 s/d poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH meninggal dunia pada tahun 2013 di Repok Ngelok Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan meninggalkan ahli waris Para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 namun terhadap harta warisan (objek sengketa 1 dan objek sengketa 2) adalah hak milik Para Tergugat berdasarkan warisan (hibah) orang tuanya bernama LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang diakui secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) tersebut (posita poin 1 s/d poin 6), meskipun hanya diakui secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) oleh Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 namun

Hlm 51 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena tidak ada bantahan dari Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dalil tersebut adalah diakui sebagian dan ditolak sebagian yang lain (berkualifikasi);

Menimbang, bahwa atas posita poin 1 s/d poin 6 yang diakui secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272 K/Sip/1973 dan Nomor 286 K/Sip/1973 yang pada intinya memberikan kebebasan bagi Hakim untuk menilai suatu pengakuan serta kepada siapa harus diletakkan beban pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah bernama HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH meninggal dunia pada tahun 2013 di Repok Ngelok Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah ahli waris HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH;

Sedangkan terkait dengan harta warisan (objek sengketa 1 dan objek sengketa 2) apakah benar warisan dari HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH atau hak milik Para Tergugat berdasarkan warisan (hibah) orang tuanya bernama LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 wajib untuk membuktikannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Oleh karenanya Majelis Hakim membebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 untuk membuktikan segala dalil dan alasan masing-masing pihak di muka persidangan;

Hlm 52 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Bukti Para Penggugat

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-22 serta 2 orang saksi-saksi yaitu: **LALU ZULKARNAEN BIN LALU RATNATE** (Saksi I), dan **LALU SAIPUL KARNAEN BIN LALU KERTE** (Saksi II) di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama MAMIQ SUMARNI/HAJI LALU MOH. AZHAR (Pewaris), yang diterbitkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan Sakra Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah keluarga/keturunan dari MAMIQ SUMARNI/HAJI LALU MOH. AZHAR (Pewaris) dan BAIQ AYUNI (Isteri pertama) yang meninggalkan 4 (empat) orang anak. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPdata, bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan oleh karenanya terhadap bukti P-1 dan P-2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan alat bukti P-1 adalah sebagai akta di bawah tangan, oleh karenanya terhadap alat bukti P-1 tersebut harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus ditambah oleh alat bukti lain yang selanjutnya dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/01/DUKCAPIL/2024 atas nama H. LALU MUH. AZHAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian

Hlm 53 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. LALU MUH. AZHAR (Pewaris) yang pada saat surat tersebut dikeluarkan tidak dapat diproses dan diterbitkan oleh Dinas terkait karena terhalang aturan administratif. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPdata, bukti P-2 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagai bukti oleh karenanya terhadap bukti P-2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: B.573/KUA.18.03.03/PW.01/12/2023 atas nama LALU MUSTIAREP ALIAS H. LALU MUH. AZHAR dan BAIQ AYUNI tertanggal 5 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan LALU MUSTIAREP ALIAS H. LALU MUH. AZHAR (Pewaris) dan BAIQ AYUNI yang dilaksanakan sekira tahun 1960 secara syariat Islam di Desa xxxxxxx. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPdata, bukti P-3 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagai bukti oleh karenanya terhadap bukti P-3 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian masing-masing Nomor: 5203-KM-18012024-0009 atas nama BAIQ AYUNI, dan Nomor: 5203-KM-23032021-0020 atas nama BAIQ HARTINI yang

Hlm 54 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua surat tersebut diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, masing-masing tanggal 22 Januari 2024 dan 25 Januari 2024, kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi kedua bukti tersebut menjelaskan tentang BAIQ AYUNI (isteri pertama) pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada 11 Juli 2009 dan BAIQ HARTINI (anak kedua) pewaris yang meninggal dunia pada 27 Februari 2020. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdata, bukti P-4 dan P-5 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagai bukti oleh karenanya terhadap bukti P-4 dan P-5 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5203-KM-25102021-0027 atas nama LALU SUHARDI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 23 Januari 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang LALU SUHARDI (anak pertama) pewaris yang telah meninggal dunia pada 18 Februari 2021. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdata, bukti P-6 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta mempunyai

Hlm 55 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagai bukti oleh karenanya terhadap bukti P-6 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 622/1990 atas nama PENGGUGAT 6 dan BAIQ HARTINI BINTI H. AZHAR, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 5 November 1990 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara PENGGUGAT 6 dan BAIQ HARTINI BINTI H. AZHAR pada tanggal 24 Oktober 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara, bukti P-7 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagai bukti oleh karenanya terhadap bukti P-7 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 101/KPPBB/IPEDA/Mtr/1990 atas nama MAMIQ SUMARNI / H. LALU MUH. AZHAR, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Mataram di Mataram, tanggal 5 Desember 1990 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang Register Buku Letter C No. 120 Pipil No. 2908, Pipil No. 2976 dan Pipil No. 2977 dengan luas keseluruhan 1.350 Ha/13.500 M² yang merupakan tanda bukti berupa

Hlm 56 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan di Kantor Desa/Kelurahan yang hanya dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara, bukti P-8 tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan alat bukti P-8 adalah sebagai akta di bawah tangan, oleh karenanya terhadap alat bukti P-8 tersebut harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus ditambah oleh alat bukti lain yang selanjutnya dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar MAMIQ SUMARNI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Mataram, tanggal 20 November 1979 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang IPEDA sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 2504/K/Pdt/1984 yang pada pokoknya Surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti hak milik meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara, bukti P-9 tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan alat bukti P-9 adalah sebagai akta di bawah tangan, oleh karenanya terhadap alat bukti P-9 tersebut

Hlm 57 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus ditambah oleh alat bukti lain yang selanjutnya dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan P-11 masing-masing berupa Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Nomor: 2976, SPPT PBB No. 52.03.020.005.021-0038 dan Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Nomor: 2977, SPPT PBB No. 52.03.020.005.021-0038 kedua surat tersebut tercatat atas nama H. LALU MOH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I IPEDA/KPPBB Mataram, tanggal 26 November 1990 kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi kedua bukti tersebut menjelaskan tentang tanah-tanah sebagaimana tercantum dalam keterangan obyek tersebut hanya dimaksudkan sebagai surat tanda pembayaran pajak atas tanah yang dipergunakan sebagai iuran pembangunan daerah dan bukan merupakan suatu bukti kepemilikan tanah mutlak (sama seperti PBB). Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPdata, kedua bukti P-10 dan P-11 tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan alat bukti P-10 dan P-11 adalah sebagai akta di bawah tangan, oleh karenanya terhadap alat bukti P-10 dan P-11 tersebut harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus ditambah oleh alat bukti lain yang selanjutnya dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P-12 dan P-13 masing-masing berupa Fotokopi Catatan Sejarah Wajib Pajak Nomor: 52.03.190.005.021.0038.0 dan Nomor: 52.03.190.005.021.0048.0 kedua surat tersebut tercatat atas nama AZHAR H yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan

Hlm 58 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi kedua bukti tersebut menjelaskan tentang tanah-tanah sebagaimana tercantum dalam keterangan obyek tersebut hanya dimaksudkan sebagai surat tanda pembayaran pajak atas tanah. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara, kedua bukti P-12 dan P-13 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan alat bukti P-12 dan P-13 adalah sebagai akta di bawah tangan, oleh karenanya terhadap alat bukti P-12 dan P-13 tersebut harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus ditambah oleh alat bukti lain yang selanjutnya dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Register Nomor: 22 tertanggal 27 Oktober 2015 atas nama LALU SUHARDI yang diterbitkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernyataan ahli waris LALU SUHARDI (anak pertama) yang merupakan satu-satu ahli waris dari H. LALU MUH. AZHAR (Pewaris) tanpa melibatkan saudara-saudaranya yang lain. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara, bukti P-14 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Hlm 59 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan alat bukti P-14 adalah sebagai akta di bawah tangan, oleh karenanya terhadap alat bukti P-14 tersebut harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus ditambah oleh alat bukti lain yang selanjutnya dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa Fotokopi Catatan Sejarah Wajib Pajak Nomor: 52.03.190.005.021.0038.0 atas nama wajib pajak LALU SUHARDI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang tanah-tanah sebagaimana tercantum dalam keterangan obyek tersebut hanya dimaksudkan sebagai surat tanda pembayaran pajak atas tanah. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPdata, bukti P-15 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan alat bukti P-15 adalah sebagai akta di bawah tangan, oleh karenanya terhadap alat bukti P-15 tersebut harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus ditambah oleh alat bukti lain yang selanjutnya dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa Fotokopi Kutipan Peta Blok Desa xxxxxxx atas nama wajib pajak LALU SUHARDI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang Peta Blok

Hlm 60 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxxxxx terhadap tanah objek sengketa 1 yang memuat gambar berbentuk trapesium. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPdata, bukti P-16 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan alat bukti P-16 adalah sebagai akta di bawah tangan, oleh karenanya terhadap alat bukti P-16 tersebut harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus ditambah oleh alat bukti lain yang selanjutnya dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P-17 dan P-18 masing-masing berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 2024 seluas 14.074 M² Kelas 080, NOP: 52.03.190.005.021-0038.0 atas nama LALU SUHARDI tertanggal 3 Juni 2024 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 2024 seluas 2627 M² Kelas 084, NOP: 52.03.190.005.021-0039.0 atas nama MAMIQ SARAH tertanggal 3 Juni 2024 yang kedua surat tersebut diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi kedua bukti tersebut menjelaskan tentang pembayaran pajak atas tanah atau dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak (dalam hal ini oleh LALU SUHARDI dan MAMIQ SARAH) pada waktu yang sudah ditentukan. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPdata, kedua bukti P-17 dan P-18 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Hlm 61 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan alat bukti P-17 dan P-18 adalah sebagai akta di bawah tangan, oleh karenanya terhadap alat bukti P-17 dan P-18 tersebut harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus ditambah oleh alat bukti lain yang selanjutnya dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P-19 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian Pembagian Tanah masing-masing atas nama TURUT TERGUGAT 10, BAIQ SULHAYATI, LALU JANIMAN, LALU MUSTAPA, LALU ZULKARNAEN, TURUT TERGUGAT 9 tertanggal 15 April 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernyataan damai pembagian tanah dari MAMIQ SARAH yang telah disepakati bersama. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara, bukti P-19 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan alat bukti P-19 adalah sebagai akta di bawah tangan, oleh karenanya terhadap alat bukti P-19 tersebut harus dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus ditambah oleh alat bukti lain yang selanjutnya dapat dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P-20, P-21 dan P-22 ketiganya berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Sel putus tanggal 4 Oktober 2022, fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 3/Pdt.G/2023/PTA.MTR putus tanggal 17 Januari 2023 dan fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor: 848/K/Ag/2023 putus tanggal 26 Juli 2023 yang ketiga salinan tersebut

Hlm 62 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ketiga bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazege/en namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkara a quo yang pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan kasasi namun terdapat kekurangan syarat formil. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPdata, ketiga bukti P-20, P-21 dan P-22 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi I (**LALU ZULKARNAEN BIN LALU RATNATE**) dan Saksi II (**LALU SAIPUL KARNAEN BIN LALU KERTE**) Penggugat adalah Sepupu 1x Para Penggugat yang berarti memiliki **hubungan semenda**, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 174 RBg jo Pasal 1910 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan: "*Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi, begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian*", namun oleh karena kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 di depan persidangan tidak keberatan dengan saksi-saksi yang diajukan karena masih dalam derajat sepupu dan menerima keterangan saksi-saksi, sehingga ketidakberatan tersebut dimaknai sebagai pembenaran atas kesaksian yang disampaikan dan derajat saksi-saksi berubah menjadi orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg *juncto* Pasal 1911 KUHPdata, sedangkan secara materiil saksi-saksi tersebut

Hlm 63 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pengetahuan mereka tentang Pewaris (HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH), silsilah keturunannya baik dari isteri pertama maupun kedua dan keluarganya, kedudukan ahli waris, tentang LALU SUHARDI (keturunannya), BAIQ HARTINI (keturunannya) serta harta-harta peninggalan dari Pewaris (harta warisan/objek sengketa 1 dan objek sengketa 2) yang hingga saat ini belum dibagi waris, pengetahuan mana diketahui saksi-saksi karena saksi-saksi melihat dan mendengar sendiri hal-hal tersebut selama hidupnya. Saksi-saksi juga menerangkan pengetahuan tentang tanah yang merupakan satu kesatuan (tidak terpecah-pecah) dan asal-usul tanah yang berasal dari warisan orang tuanya yakni MAMIQ SARAH dan separuh lagi dari beli dengan isteri BAIQ AYUNI serta batas-batasnya. Saksi-saksi menerangkan pula pengetahuan tentang harta warisan tersebut saat ini belum dibagi waris dan tidak mengetahui tentang adanya peristiwa hibah oleh LALU SUHARDI kepada anak-anaknya (Tergugat-1 dan Tergugat-2). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga membuktikan bahwa Pewaris dalam perkara a quo adalah HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH, meninggalkan ahli waris yakni Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 serta meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah berikut batas-batasnya yang terletak di Subak Rejeng, ALAMAT PIHAK dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2 (obyek sengketa 1) dan tanah tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (obyek sengketa 2), yang dikuasai oleh Para Tergugat dan hingga saat ini belum pernah dibagi waris;

Bukti Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 hanya mengajukan bukti surat-surat (Bukti T.1, T.2, TT.4 & TT.5-1) dan (Bukti T.1, T.2, TT.4 & TT.5-1) dan tidak mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Hlm 64 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, TT.4 & TT.5-1 berupa Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Hibah Nomor: 130 atas nama LALU SUHARDI dan LALU AHMAD RIZAL SIDIK tertanggal 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Junaidi, S.H., M.Kn, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang peristiwa Hibah yang dilakukan LALU SUHARDI kepada LALU AHMAD RIZAL SIDIK (Tergugat-1) terhadap objek sengketa 1 atas tanah seluas 5900 M² yang terletak di Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara, bukti T.1, T.2, TT.4 & TT.5-1 tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagai bukti oleh karenanya terhadap bukti T.1, T.2, TT.4 & TT.5-1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, TT.4 & TT.5-2 berupa Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Hibah Nomor: 131 atas nama LALU SUHARDI dan BAIQ NOVIA HARDITA tertanggal 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Junaidi, S.H., M.Kn, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan No. 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang peristiwa Hibah yang dilakukan LALU SUHARDI kepada BAIQ NOVIA HARDITA (Tergugat-2) terhadap objek sengketa 1 atas tanah seluas 2100 M² yang terletak di Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana

Hlm 65 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPPerdata, bukti T.1, T.2, TT.4 & TT.5-2 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagai bukti oleh karenanya terhadap bukti T.1, T.2, TT.4 & TT.5-2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat (T.1, T.2, TT.4 & TT.5-1 dan T.1, T.2, TT.4 & TT.5-2) yang diajukan kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat yang diajukan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tersebut tergolong kategori Akta Otentik, suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat (dalam hal ini di depan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Junaidi, S.H., M.Kn) sebagaimana digariskan dalam Pasal 1868 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip umum hukum pembuktian, memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*). Semua alat bukti yang diajukan pihak lain, pihak lawan dapat dan berhak menyingkirkan maupun melumpuhkannya dengan bukti lawan meskipun ada batasnya terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian memaksa (*dwingende bewijskracht*) yakni alat bukti sumpah dan persangkaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1870 KUHPPerdata dan Pasal 285 R.Bg nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik hanya sampai pada derajat atau kualitas sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Jadi derajat kekuatan pembuktiannya tidak sampai mencapai kualitas menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*). Menurut hukum terhadapnya dapat diajukan bukti lawan sebagaimana kaidah dalam Putusan MA No. 3360 K/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 630 K/Pdt/1984 sehingga kekuatan bukti Akta Otentik tidak bersifat imperatif dan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan baik alat bukti saksi, persangkaan dan atau segala macam akta/surat;

Hlm 66 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti lawan (bukti Para Penggugat) dalam perkara a quo baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan hukum sehingga dipandang telah dapat melumpuhkan bukti Akta Otentik yang diajukan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tersebut derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan (begin van schriftelijke bewijs) sehingga tidak dapat berdiri sendiri mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan yang dapat dibenarkan menurut hukum meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup dan mencukupkan alat bukti surat-surat yang diajukannya saja;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi bantahan dan penolakan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tersebut dipandang penolakan yang tidak berdasarkan hukum, meskipun kepada Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 telah diberikan waktu dan kesempatan yang sama;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis harus menyatakan bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 dianggap telah gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga kejadian yang terurai dalam surat gugatan Penggugat maupun petunjuk bukti surat-surat dan keterangan para saksi adalah benar dan bernilai fakta, sehingga Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut **tidak memenuhi** dan atau mencapai

Hlm 67 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal pembuktian dari Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 sehingga dalil-dalil dalam jawaban dan bantahannya menjadi tidak terbukti;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 dihubungkan dengan bukti-bukti Para Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materiil terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris adalah HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH meninggal dunia pada tahun 2013 di xxxxx xxxxxxxx xxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Pewaris selama hidupnya menikah 2x dengan BAIQ AYUNI BINTI H. LALU SIDIK dan BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (Turut Tergugat 1);
- Bahwa BAIQ AYUNI BINTI H. LALU SIDIK meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris (tahun 2009) dengan meninggalkan 4 orang anak bernama:
 1. LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR (anak laki-laki);
 2. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan);
 3. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (Anak Perempuan / PENGGUGAT-1)
 4. BAIQ SULHAYATI, S.E BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (Anak Perempuan / PENGGUGAT 2);
- Bahwa LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR (anak laki-laki) meninggal dunia tahun 2021 dan selama hidupnya menikah 2x dengan BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI (istri pertama) dan TURUT TERGUGAT 8 (Turut Tergugat 2);

Hlm 68 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI meninggal dunia lebih dulu tahun 2005 dan memiliki 2 orang anak bernama:

1. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 1) dan
2. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 2);

- Bahwa BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) telah meninggal dunia tahun 2020 dan selama hidupnya menikah 1x dengan LALU MUHIR (Tergugat-6) dengan meninggalkan 3 orang anak bernama:

1. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan / Penggugat 3);
2. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan / Penggugat 4);
3. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan / Penggugat 5);

- Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah ahli waris dari HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH;

- Bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan (tirkah) berupa tanah yang terletak di Subak Rejeng, ALAMAT PIHAK dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2 (obyek sengketa 1) dan tanah pekarangan seluas 600 M^2 diatasnya berdiri rumah permanen yang dibangun oleh dan milik HAJI LALU MOH. AZHAR seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (obyek sengketa 2);

- Bahwa tanah-tanah tersebut hingga saat ini belum pernah dibagi waris;

- Bahwa tanah-tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2;

- Bahwa obyek sengketa 1 (tanah seluas 13.500 M^2) telah dilakukan Hibah pada tahun 2020 oleh LALU SUHARDI (anak laki-laki)

Hlm 69 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anaknya yakni LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 1) terhadap sebagian tanah seluas 5900 M² dan BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 2) terhadap sebagian tanah seluas 2100 M² sehingga total hibah adalah 8000 M²;

Tentang Sidang Di Tempat (Descente)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa tersebut saat ini berada di Subak Rejeng, Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx berupa: seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M² (obyek sengketa 1) dan tanah pekarangan seluas 600 M² diatasnya berdiri rumah permanen yang dibangun oleh dan milik HAJI LALU MOH. AZHAR seluas ± 84 M² (obyek sengketa 2);
2. Bahwa tanah objek sengketa 1 tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah;
3. Bahwa pihak bernama INAQ YAR dan LALU RIDWAN hanya berbatasan dengan objek sengketa 2 dan tidak menjadi bagian yang digugat dan tidak pula menguasai objek sengketa;
4. Bahwa terhadap fakta letak, luas, kondisi serta batas-batas objek sengketa telah sesuai dengan surat gugatan;

Maka oleh karenanya hal tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 RBg Jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001, sehingga terhadap hasil descente/pemeriksaan setempat (PS) sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang dinyatakan dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan putusan ini;

Tentang Hibah

Hlm 70 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hibah yang dilakukan oleh LALU SUHARDI (anak laki-laki) terhadap harta warisan HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH kepada anak-anak keturunannya yakni LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 1) terhadap sebagian tanah seluas 5900 M² dan BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 2) terhadap sebagian tanah seluas 2100 M² Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hibah adalah peristiwa perpindahan atau pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi (hak milik) orang yang memberi hibah;

Menimbang, bahwa Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh pemberi hibah ketika hidupnya untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah. Mayoritas Ulama memandang bahwa hibah memiliki empat rukun yaitu orang yang memberi (al-wahib), orang yang diberi (al-mauhub lahu), benda yang diberikan (al-mauhub) dan tanda serah terima (shighat). Sedangkan orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum dan harta yang dihibahkan merupakan miliknya sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan umum tentang hibah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam maupun tatanan fikih yang terdapat pada kitab-kitab klasik, maka jika perbuatan hibah yang dilakukan oleh seorang muslim tidak sesuai dengan hukum, hibah tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk dibatalkan. Demikian pula, jika perbuatan hibah telah

Hlm 71 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan sertifikat tanah atau surat pernyataan hibah di depan Notaris atas nama seseorang, Pengadilan dapat menyatakan sertifikat atau surat pernyataan hibah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena diterbitkan atas dasar hibah yang telah dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Pernyataan Hibah yang dilakukan oleh LALU SUHARDI kepada anak keturunannya (LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL/Tergugat-1 dan BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL/Tergugat-2) yang dilakukan di depan Notaris (vide bukti T.1, T.2, TT.4 & TT.5-1 dan T.1, T.2, TT.4 & TT.5-2) majelis hakim berpendapat bahwa kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tidak dapat menghadirkan bukti-bukti terhadap peristiwa hibah tersebut, oleh karenanya Majelis berkesimpulan hibah yang dilakukan LALU SUHARDI (pemberi hibah) kepada anak-anak keturunannya yakni (Tergugat 1) terhadap sebagian tanah seluas 5900 M² dan (Tergugat 2) terhadap sebagian tanah seluas 2100 M² (penerima hibah) adalah hibah yang bertentangan dengan hukum karena tidak melibatkan seluruh ahli waris dari HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH dan harta warisan tersebut belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan Putusan Mahkamah Agung dalam No. 332/K/Ag/2000 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah atas harta benda tersebut tidak didahului persetujuan dari seluruh ahli waris maka Majelis menilai proses hibah tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun hibah dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga hibah atas obyek sengketa peninggalan HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH yang dilakukan oleh LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL kepada LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL/Tergugat-1 dan BAIQ NOVIA

Hlm 72 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL/Tergugat-2 (penerima hibah) adalah hibah yang bertentangan dengan hukum sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil syar'i dan ketentuan pasal **210 ayat 2** Kompilasi Hukum Islam, oleh karena harta hibah tersebut tidak terbukti milik dari LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL maka Hibah yang dilakukan LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL kepada LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL/Tergugat-1 dan BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL/Tergugat-2 (penerima hibah), konsekuensi yuridisnya perbuatan hukum hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan batalnya surat pernyataan hibah tersebut maka hibah dianggap tidak pernah ada dan masing-masing pihak dikembalikan dalam keadaan semula (status a quo) sebelum terjadinya peristiwa Hibah tersebut yang mana hak milik atas tanah yang menjadi obyek hibah tetap merupakan harta peninggalan HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH yang belum dibagi waris;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan umum (vide Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Kewarisan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, maka berdasarkan fakta kejadian yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dalam perkara a quo adalah bernama HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH;
2. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan 2 isteri bernama **BAIQ AYUNI BINTI H. LALU SIDIK** yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2009 dengan meninggalkan 4 anak LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU

Hlm 73 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHAR (anak laki-laki), BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan), BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (Anak Perempuan / PENGGUGAT-1) dan BAIQ SULHAYATI, S.E BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (Anak Perempuan / PENGGUGAT 2) dan **BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BIOK** (Turut Tergugat 1);

3. Bahwa LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR (anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 2021 meninggalkan 2 isteri bernama **BAIQ DIANA HADIWATI BINTI MAMIQ PADMI** (istri pertama) dengan meninggalkan 2 anak bernama LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 1) dan BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 2) dan **TURUT TERGUGAT 8** (istri kedua / Turut Tergugat 2);

4. Bahwa BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) telah meninggal dunia tahun 2020 meninggalkan suami bernama **LALU MUHIR** (Penggugat-6) dan 3 (tiga) orang anak bernama: BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan / Penggugat 3), BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan / Penggugat 4) dan BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan / Penggugat 5);

5. Bahwa ahli waris HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH adalah LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR (anak laki-laki), BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan), BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (Anak Perempuan / PENGGUGAT-1), BAIQ SULHAYATI, S.E BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (Anak Perempuan / PENGGUGAT 2) dan **BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BIOK** (Turut Tergugat 1);

6. Bahwa LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR (anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 2021 sehingga bagian warisnya turun kepada LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN

Hlm 74 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 1) dan BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 2);

7. Bahwa BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) telah meninggal dunia tahun 2020 sehingga bagian warisnya turun kepada **LALU MUHIR** (Penggugat-6) dan 3 (tiga) orang anak bernama: BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 3), BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 4) dan BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 5);

8. Bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan (tirkah) berupa tanah yang terletak di Subak Rejeng, ALAMAT PIHAK dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2 (obyek sengketa 1) dan tanah pekarangan seluas 600 M^2 diatasnya berdiri rumah permanen yang dibangun oleh dan milik HAJI LALU MOH. AZHAR seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (obyek sengketa 2);

9. Bahwa tanah-tanah tersebut hingga saat ini belum pernah dibagi waris;

10. Bahwa hibah dan atau surat pernyataan hibah lahir daripadanya terhadap harta warisan HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH yang dilakukan oleh LALU SUHARDI (anak laki-laki) kepada anak keturunannya tanpa melibatkan saudara-saudara kandungnya sebagai ahli waris, harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 terdapat eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara oleh karenanya sebelum menjawab petitum demi petitum dalam pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Hlm 75 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) berkaitan dengan Harta Warisan apakah masih terdapat Harta Bersama, serta antara Posita dan Petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah jelas menguraikan penjelasan tentang siapa yang menjadi Pewaris dalam perkara *aquo* yang sudah meninggal kira-kira pada tahun 2013, dengan merinci siapa-siapa saja keturunan pewaris dan ahli warisnya sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Penggugat dalam duduk perkara. Sedangkan harta warisan tersebut apakah berasal dari harta bersama atau buka lahan, dalam persidangan terungkap bahwa harta-harta tersebut diperoleh Pewaris bersumber dari warisan dan diperoleh dari beli sehingga jelas kedudukan harta tersebut sehingga dapat dilaksanakan pembagian waris. Sedangkan eksepsi yang berkaitan dengan posita dan petitum saling bertentangan, Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat sudah memenuhi kaidah penyusunan gugatan, terutama kewarisan yang menerangkan siapa pewaris, siapa saja ahli waris dan apa saja harta warisannya (tirkah), hal ini sebagaimana tersirat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 826K/Ag/2017 tanggal 27 Desember 2017, dan oleh karenanya terhadap eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tersebut tidak berdasar hukum dan harus **ditolak**;

2. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak melibatkan semua pihak yang menguasai Obyek Sengketa yang disebut oleh Penggugat, khususnya orang yang bernama **INAQ YAR**, dan **LALU RIDWAN**, sehingga Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Bahwa perlu dijelaskan pihak-pihak sebagaimana dimaksud hanya orang-orang yang berbatasan dengan objek sengketa 2/tirkah dan tidak ikut menguasai

Hlm 76 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek. Hal ini diperkuat dengan hasil descente/pemeriksaan setempat perkara a quo dan proses pembuktian melalui keterangan saksi-saksi Para Penggugat dalam duduk perkara yang kesemuanya menerangkan bahwa INAQ YAR dan LALU RIDWAN hanya berbatasan saja dengan tanah seluas 600 M² dan tidak ikut menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tidak dapat membuktikan bahwa orang-orang yang disebut di atas menguasai sebagian objek sengketa sebagaimana didalilkan, baik melalui bukti surat maupun bukti saksi, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum, dan harus **ditolak**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Penggugat dan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan terhadap pokok perkara sebagai berikut:

1. Petitum tentang Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena keberadaannya berkaitan dengan diktum petitum yang lain, maka terhadap petitum tersebut harus memperhatikan diktum atas petitum-petitum selanjutnya, oleh karenanya akan dipertimbangkan setelah semua petitum selesai dijawab;

2. Petitum tentang menyatakan hukum HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH adalah Pewaris yang meninggal dunia pada tahun 2013 dan mempunyai anak:

2.1. BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK, (cerai mati) meninggal dunia pada tahun 2009 mempunyai 4 anak bernama:

2.1.1. LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki), meninggal dunia pada tahun 2021;

Hlm 77 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



2.1.2. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR
(anak perempuan), meninggal dunia pada tahun 2020;

2.1.3. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR
(anak perempuan) / Penggugat-1;

2.1.4. BAIQ SULHAYATI, S.E., BINTI HAJI LALU MUH.
AZHAR (anak perempuan) / Penggugat-2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pewaris dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan terlebih dahulu bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas (sesuai alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan), maka yang menjadi **PEWARIS** dalam perkara ini adalah **HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH** meninggal dunia sekira tahun 2013 dengan meninggalkan isteri bernama **BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK** (meninggal dunia lebih dahulu tahun 2009) dengan meninggalkan 4 anak bernama LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki), meninggal dunia pada tahun 2021, BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan), meninggal dunia pada tahun 2020, BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) / Penggugat-1 dan BAIQ SULHAYATI, S.E., BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) / Penggugat-2). Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita tersebut oleh karenanya petitum point 2 perkara ini patut untuk dikabulkan;

3. Petitum tentang menyatakan hukum orang tua Pewaris bernama MAMIQ SARAH dan INAQ SARAH serta orang tua BAIQ AYUNI bernama HAJI LALU SIDIK dan INAQ KERTE telah meninggal dunia;

Hlm 78 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, *“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”*;

Menimbang, bahwa ibu dan ayah adalah golongan orang-orang yang telah ditetapkan bagiannya dalam al-Quran, yang mempunyai bagian tertentu (**Dzawil Furudh**) sehingga kedudukan mereka tidak bisa digantikan oleh ahli waris yang lainnya. Oleh karenanya penyebutan dan pencantuman tentang masih hidup atau sudah meninggalnya ayah dan ibu pewaris ke dalam gugatan waris adalah sebuah keharusan sehingga dapat diketahui apakah yang bersangkutan layak mendapatkan bagian waris atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi Para Penggugat di persidangan, orang tua dari pewaris yakni MAMIQ SARAH dan INAQ SARAH telah meninggal dunia lebih dulu dan telah dijelaskan pula dalam gugatan Para Penggugat begitu pula dengan orang tua dari BAIQ AYUNI yakni HAJI LALU SIDIK dan INAQ KERTE telah meninggal dunia lebih dulu, sehingga kedudukan para ahli waris dari HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH menjadi terang dan jelas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Para Penggugat point 3 dinyatakan telah terbukti, oleh karenanya patut dikabulkan;

4. Petitum tentang menyatakan hukum Pewaris meninggalkan isteri kedua (Ceraai Mati) bernama BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BIOK (Turut Tergugat-1) dan tidak meninggalkan anak (putung);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas (sesuai alat bukti surat-surat, saksi-saksi di persidangan), maka yang menjadi

Hlm 79 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris dalam perkara ini adalah HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH meninggal dunia sekira tahun 2013 dengan meninggalkan isteri bernama BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK (meninggal dunia lebih dahulu tahun 2009). Namun setelah meninggalnya, Pewaris menikah lagi dengan **BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK** (isteri kedua / Turut Tergugat-1) pada tahun 2010 dan masih hidup sampai sekarang namun tidak dikaruniai anak. Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang Pewaris meninggalkan 1 orang isteri dalam posita tersebut oleh karenanya petitum point 4 perkara ini patut untuk dikabulkan;

5. Petitum tentang menyatakan hukum Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 5.1. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki);
- 5.2. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan);
- 5.3. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan / Penggugat-1);
- 5.4. BAIQ SULHAYATI, S.E BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan / Penggugat-2);
- 5.5. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK BINTI HAJI LALU SIDIK (Isteri / Turut Tergugat-1);

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut para ulama adalah (1) kematian pewaris; (2) adanya ahli waris; dan (3) adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab karyanya, Fiqh Sunnah terbitan Dar al-Fikr Beirut, 1983,

Hlm 80 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetakan IV, halaman 426 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

أركان الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء: الوارث وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث. والمورث وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته. والموروث ويسمى تركه وميراثاً وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث.

Artinya: "Rukun waris, untuk dapat dilakukan pembagian waris harus terpenuhi 3 (tiga) hal: (1) adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal dunia; (2) adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik nyata maupun menurut hukum seperti orang yang hilang yang dihukumi meninggal dunia; (3) adanya harta warisan yang dapat dipindahkan dari pewaris ke ahli waris".

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja ahli waris dalam perkara a quo maka perlu diketahui susunan silsilah dari Pewaris dalam hal ini HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat adalah mohon agar HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH dinyatakan meninggal dunia tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana termuat dalam petitum dimaksud, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas kewarisan dari Hukum Islam karena adanya kematian, maka berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi sehingga menjadi fakta hukum di persidangan Isteri pertama pewaris bernama BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris sekira tahun 2009, oleh

Hlm 81 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan bahwa BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK telah meninggal dunia sekira tahun 2009 meninggalkan 4 anak bernama LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki), meninggal dunia pada tahun 2021, BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan), meninggal dunia pada tahun 2020, BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) / Penggugat-1 dan BAIQ SULHAYATI, S.E., BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) / Penggugat-2). Namun setelah meninggalnya BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK, Pewaris menikah lagi dengan **BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BIOK** (isteri kedua / Turut Tergugat-1) pada tahun 2010 dan masih hidup sampai sekarang namun tidak dikaruniai anak. Sehingga pewaris pada saat meninggalnya, meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat point 5 dinyatakan telah terbukti, oleh karenanya patut dikabulkan;

6. Petitum tentang menyatakan hukum LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR telah meninggal dunia tahun 2021 adalah PEWARIS dari perkawinannya dengan istri pertamanya yang bernama BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI juga meninggal dunia tahun 2005, mendapatkan anak sebagai berikut :

6.1. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat-1);

6.2. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 2);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum tersebut dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan terlebih dahulu bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut berdasarkan

Hlm 82 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas (sesuai alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan), maka LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki pewaris) meninggal dunia tahun 2021, adalah Pewaris dalam tingkat kedua setelah meninggalnya **HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH;**

Menimbang, bahwa selama hidupnya LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR menikah dengan BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI namun telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2005 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat-1) dan BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 2). Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita tersebut oleh karenanya petitum point 6 perkara ini patut untuk dikabulkan;

7. Petitum tentang menyatakan hukum LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR telah menikah dengan TURUT TERGUGAT 8 (Isteri Kedua / Turut Tergugat-2), Cerai Mati dan tidak mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas (sesuai alat bukti surat-surat, saksi-saksi di persidangan), maka yang menjadi Pewaris dalam tingkat kedua perkara ini setelah meninggalnya HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH adalah LALU SUHARDI yang meninggal dunia sekira tahun 2021 dengan meninggalkan isteri bernama BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI (meninggal dunia lebih dahulu tahun 2005). Namun setelah meninggalnya, LALU SUHARDI menikah lagi dengan **BAIQ DAMAYANTI** (isteri kedua / Turut Tergugat-2) pada tahun 2005 dan masih hidup sampai sekarang namun tidak dikaruniai anak.

Hlm 83 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang Pewaris meninggalkan 1 orang isteri dalam posita tersebut oleh karenanya petitum point 7 perkara ini patut untuk dikabulkan;

8. Petitum tentang menyatakan hukum LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR, meninggal dunia tahun 2021 meninggalkan ahli waris yakni:

8.1. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat-1);

8.2. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 2);

8.3. TURUT TERGUGAT 8 (isteri kedua / Turut Tergugat-2);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum tersebut dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan terlebih dahulu bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas (sesuai alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan), selama hidupnya LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR menikah dengan BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI namun telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2005 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat-1) dan BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL (Tergugat 2). Namun setelah meninggalnya, BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI, LALU SUHARDI menikah lagi dengan **BAIQ DAMAYANTI** (isteri kedua / Turut Tergugat-2) pada tahun 2005 dan masih hidup sampai sekarang namun tidak dikaruniai anak. Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang Pewaris meninggalkan 1 orang isteri dalam posita tersebut oleh karenanya petitum point 8 perkara ini patut untuk dikabulkan;

Hlm 84 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



9. Petitum tentang menyatakan hukum bahwa BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) meninggal dunia tahun 2020 adalah Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:

- 9.1.** BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md BINTI LALU MUHIR (Anak Perempuan / Penggugat-3);
- 9.2.** BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (Anak Perempuan / Penggugat-4);
- 9.3.** BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (Anak Perempuan / Penggugat-5);
- 9.4.** PENGGUGAT 6 (Suami / Penggugat-6);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum tersebut dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan terlebih dahulu bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas (sesuai alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan), selama hidupnya BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) pewaris menikah dengan PENGGUGAT 6 (Penggugat-6) namun saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan meninggalkan 3 (tiga) anak perempuan bernama BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md BINTI LALU MUHIR (Anak Perempuan / Penggugat-3), BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (Anak Perempuan / Penggugat-4) dan BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (Anak Perempuan / Penggugat-5). Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR yang meninggalkan 1 orang suami dan 3 anak perempuan dalam posita tersebut oleh karenanya petitum point 9 perkara ini patut untuk dikabulkan;

Hlm 85 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



10. Petitum tentang menyatakan hukum bahwa objek sengketa peninggalan HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH berupa:

10.1. Sebidang tanah sawah seluas 1.350 Ha atau 13.500 M² (kurang lebih tiga belas ribu lima ratus meter persegi) atas nama MAMIQ SUMARNI alias HAJI LALU AZHAR, terdiri dari pipil masing-masing nomor:

10.1.1. Pipil Nomor 2908, Persil nomor 319 Klas I luas \pm 0.870 Ha / 8700 M² (kurang lebih delapan ribu tujuh ratus meter persegi);

10.1.2. Pipil Nomor 2976, Persil Nomor 319 Klas I, Luas \pm 0,210 Ha / 2100 M² (kurang lebih dua ribu seratus meter persegi);

10.1.3. Pipil Nomor 2977, persil Nomor 319 Klas I luas \pm 0,270 Ha / 2700 M² (kurang lebih dua ribu tujuh ratus meter persegi), tercatat dalam SPPT-PBB/DHWP-PBB Nomor: 52.03.020-005-001-0038 atas nama HAJI LALU MUH. AZHAR, terletak di Subak Rejeng, Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Selatan : Rumah / Tanah sawah MAMIQ ADIL AHMADI sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yakni BAIQ HERDINA APRIANA dkk dan sawah MAMIQ MAHRUP sekarang dikuasai oleh anak-anaknya LALU AMANAH dkk;
- Sebelah Timur : Sungai / Sawah LALU MUN;
- Sebelah Barat : Parit/sawah MAMIQ MUN'AH, dengan catatan di dalam lingkup batas-batas tersebut terdapat tanah milik MAMIQ HADIJAH

Hlm 86 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



seluas $\pm 1300 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu tiga ratus meter persegi) atau 13 are dan tanah milik MAMIQ ISKI seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu lima ratus meter persegi) atau 15 are di kawasan barat membentang dari utara ke selatan, dengan tanda-tanda batas berupa pematang;

10.2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ratus meter persegi) atau 6 are di atasnya berdiri rumah permanen yang dibangun oleh dan milik HAJI LALU MOH. AZHAR seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (kurang lebih delapan puluh empat meter persegi) terletak di Repok Ngelok, ALAMAT PIHAK dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah LALU RIDWAN;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah MAMIQ HADIJAH;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : semula Tanah MAMIQ MASRIM sekarang tanah LALU ZULKARNAEN;

Adalah harta peninggalan HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh obyek sengketa yang digugat dalam perkara *a quo* adalah berupa obyek benda tidak bergerak (tanah), maka selanjutnya terhadap obyek sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal mendasar terkait dengan kepemilikan benda tidak bergerak (tanah);

Menimbang, bahwa dalam persoalan tanah dikenal dengan system pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Republik Indonesia berpedoman kepada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak

Hlm 87 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar. Namun demikian surat-surat tentang alas hak terdahulu dapat juga dijadikan dasar sebagai pendaftaran tanah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi *“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena dalam pengaturan tanah di Negara Indonesia berlaku pula asas *Nemo Plus Juris* atau asas negatif, hal mana terhadap sertifikat atau alat bukti sepadan yang telah diterbitkan, masih terbuka kesempatan dapat diajukan keberatan apabila terdapat pihak yang merasa hak yang sebenarnya terganggu dengan adanya penerbitan suatu sertifikat atau alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai hak atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, karena obyek sengketa tersebut adalah milik HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH (Pewaris) yang belum pernah dibagi waris. Gugatan Para Penggugat tersebut dikuatkan oleh bukti surat-surat dan saksi-saksi yang dihadirkan yang kesemuanya membenarkan bahwa obyek sengketa adalah milik Pewaris;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Penggugat dan ketidakmampuan Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 dalam pembuktian perkara *a quo* tersebut Majelis Hakim menyimpulkannya sebagai alas hak yang dimiliki Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu *kaidah fiqhiyah*, yang berbunyi:

الْبَيْتَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَا صِرَةٍ

Hlm 88 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Bukti/hujjah (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja."

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hak atas kepemilikan tanah tidak berlaku pengakuan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan alas hak dalam bentuk pendaftaran tanah baik berupa sertifikat, atau surat yang sepadan dengannya, atau setidaknya terdapat peristiwa hukum yang menunjukkan proses peralihan hak kepada Para Penggugat dan/atau para Tergugat atau terdapat petunjuk dan keterangan yang menjelaskan kepemilikan obyek sengketa, baik itu berupa akta jual beli, akta hibah, akta ikrar wakaf dan atau selainnya, atau adanya keterangan saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian Surat Pernyataan Hibah LALU SUHARDI kepada anak-anaknya yang dikeluarkan oleh Notaris terhadap objek sengketa telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh Majelis Hakim sehingga kedudukan harta warisan tersebut dikembalikan lagi seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Penggugat terhadap objek sengketa/harta warisan hanya mengikat kepada mereka saja, sampai dengan adanya alat bukti surat yang jelas dan terang yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan atau keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi yang menunjukkan Para Penggugat mempunyai alas hak dan atau akta peralihan hak yang sah tentang tanah dalam obyek sengketa ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan bukti surat-surat (P-1 s/d P-22) yang dimaksudkan sebagai petunjuk dalam perkara a quo dan juga sebagai bukti surat kepemilikan terhadap obyek sengketa tersebut hal mana bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan sebagaimana pendapat Prof. R. Subekti, SH. dalam bukunya, Hukum Acara Perdata terbitan Bina cipta Bandung, 1982, Cetakan II, halaman 89 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, ditambah dengan

Hlm 89 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Para Penggugat berupa 2 orang saksi yang dihadirkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengetahui asal-usul obyek sengketa, mengetahui dan pernah melihat HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH (Pewaris) pernah menggarap dan menguasai tanah ini telah memenuhi batas minimal pembuktian dalam hukum perdata yang mengisyaratkan setidaknya 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata dan pasal 284 R.Bg, dengan demikian telah terbukti bahwa objek sengketa berupa:

- Sebidang tanah sawah seluas 1.350 Ha atau 13.500 M² (kurang lebih tiga belas ribu lima ratus meter persegi / Obyek Sengketa 1) atas nama MAMIQ SUMARNI alias HAJI LALU AZHAR yang terletak di Subak Rejeng, ALAMAT PIHAK dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Sebidang tanah pekarangan seluas ± 600 M² (kurang lebih enam ratus meter persegi) atau 6 are di atasnya berdiri rumah permanen yang dibangun oleh dan milik HAJI LALU MOH. AZHAR seluas ± 84 M² (kurang lebih delapan puluh empat meter persegi) terletak di Repok Ngelok, ALAMAT PIHAK dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx / Obyek Sengketa 2;

adalah harta peninggalan dari HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH (Pewaris) yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat point 10 dinyatakan telah terbukti, oleh karenanya patut dikabulkan;

11. Petitum tentang menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat 3, 4 dan 5 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya untuk dibagi waris menurut ketentuan Hukum Waris Islam kepada Ahli Waris HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hlm 90 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam memohon agar kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek sengketa dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat dan para Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum waris Islam (Faraid), terhadap permohonan tersebut sepanjang menjadi haknya Penggugat dan ahli waris lain apabila dalam penyerahannya tidak dilaksanakan oleh para Tergugat secara sukarela, maka dapat memakai bantuan alat Negara (Kepolisian RI), dan apabila dalam tahap pembagian terhadap obyek harta waris *a quo* di kemudian hari dalam tahapan pelaksanaan atau eksekusinya dimungkinkan tidak bisa dibagi secara *natura*, oleh karenanya demi menjaga putusan terhadap pembagian harta waris ini tidak sia-sia serta demi terselenggaranya asas kemanfaatan dan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan ini, maka redaksi amar putusan tentang pembagian harta waris patut ditambah dengan redaksi sebagai berikut: *"..dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi di antara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat point 11 dinyatakan patut dikabulkan;

12. Petitum tentang menetapkan bagian waris dari Alm. HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif pembagian warisan baru dapat dilaksanakan jika rukun dan syarat warisan telah terpenuhi yaitu:

1. Pewaris telah meninggal dunia;
2. Harta warisan ada saat meninggalnya pewaris;
3. Adanya ahli waris saat meninggalnya pewaris;

Menimbang bahwa jika salah satu dari syarat atau rukun warisan tersebut tidak terpenuhi maka pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan;

Hlm 91 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Al Allamah Syaikh Muhamad Zainuddin Abdul Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya *Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah* hal 25 cet Makkah 9 Dzulhijjah 1416 Hijriah/27 April 1996 Masehi pendapat mana oleh majelis hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut:

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمَوْرَثِ حَيَاةُ حَقَّقُوا الْوَارِثَ بَعْدَ الْمَوْرَثِ كَذَا عِلْمٌ
بِمُقْتَضَى لِلْأَرْثِ حَبْدًا

Artinya: "Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang), (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja, (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris".

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menuntut pembagian harta secara hukum islam (faraidh) dari Pewaris yang bernama HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH;

Menimbang bahwa dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan sekira tahun 2013 telah meninggal dunia seorang bernama HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH di Repok Ngelok, ALAMAT PIHAK, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur. Selama hidupnya menikah 2x dengan:

1. BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK (Ceraai Mati, meninggal tahun 2009) dan mempunyai 4 anak bernama:
 - 1.1. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR (meninggal dunia tahun 2021);
 - 1.2. BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (meninggal dunia tahun 2020);
 - 1.3. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan / Penggugat-1);
 - 1.4. BAIQ SULHAYATI, S.E BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan / Penggugat-2);

Hlm 92 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



2. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (Turut Tergugat-1),
Ceraai Mati dan tidak dikaruniai anak;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH meninggal dunia sekira tahun 2013 tersebut di atas, Para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak membantah bahkan membenarkan dengan mengakui dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil kematian pewaris bernama HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH tidak dibantah oleh Para Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 selanjutnya hal itu disamakan dengan diakui dan pengakuan menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah bukti sempurna dan mengikat oleh karena itu telah terbukti HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris maka perlu diketahui susunan silsilah dari Pewaris dalam hal ini HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, *"Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat agar Para Penggugat dan Para Tergugat, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Hlm 93 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti (P.1) s/d (P.4) berupa Silsilah Keluarga, Surat Keterangan Menikah dan Surat Kematian / Akta Kematian HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH dengan isterinya (BAIQ AYUNI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx, Kecamatan Sakra Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1) s/d (P.4) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena informasi yang tertera dalam bukti-bukti surat itu menunjuk silsilah keluarga HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH, maka bukti surat itu berkaitan dengan keahliwarisan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh para Tergugat maka bukti surat tersebut menjadi bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka anak laki-laki maupun perempuan, merupakan ahli waris almarhum HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

Artinya: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang*

Hlm 94 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa, 4:11);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH, dengan ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat) tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah BAIQ AYUNI (isteri pertama) pewaris meninggal dunia, HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH pada tahun 2010 menikah lagi dengan BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BIOD (Turut Tergugat 1) namun tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pada saat meninggalnya HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH pada tahun 2013 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BIOD (Isteri / Turut Tergugat 1);
2. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR (anak laki-laki meninggal dunia tahun 2021);
3. BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan meninggal dunia tahun 2020);
4. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan / Penggugat-1) dan
5. BAIQ SULHAYATI, S.E BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan / Penggugat-2);

Hlm 95 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan bagian harta warisan, Majelis Hakim mengemukakan ketentuan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 12 disebutkan:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya: "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan";

2. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

3. Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11 disebutkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"

4. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

5. Pasal 185 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173"; angka (2) "bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti".

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak

Hlm 96 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”, oleh karena istri pertama pewaris yang bernama BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK (Ceraai Mati) dan telah meninggal dunia sekira tahun 2009, meninggalkan 4 (empat) anak bernama:

1. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR (anak laki-laki meninggal dunia tahun 2021);
2. BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan meninggal dunia tahun 2020);
3. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan / Penggugat-1) dan
4. BAIQ SULHAYATI, S.E BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan / Penggugat-2);

Sehingga bagian waris BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK tidak diperhitungkan lagi bagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena istri kedua pewaris yang bernama BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (Turut Tergugat-1) yang merupakan janda dari HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH saat ini masih hidup dan berstatus cerai mati;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum bahwa BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (Turut Tergugat-1 / isteri) saat ini masih hidup, maka terhadap hak kewarisannya adalah Janda karena pewaris meninggalkan anak sehingga dipertimbangkan bagian warisnya adalah **1/8 (seperdelapan) bagian**;

Menimbang, bahwa 4 (empat) anak-anak dari Pewaris tersebut selanjutnya mendapatkan sisa (ashobah) atau menghabiskan sisa harta setelah dikurangi bagian dari isteri pewaris dengan porsi bagian **7/8 (tujuh perdelapan)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta pewaris (**HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH**) diwariskan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

Hlm 97 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (Turut Tergugat-1 / isteri) **bagiannya = 1/8 atau 5/40;**
2. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR (anak laki-laki kandung, meninggal dunia tahun 2021), **bagiannya = 7/8 atau 14/40;**
3. BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan kandung, meninggal dunia tahun 2020), **bagiannya = 7/8 atau 7/40;**
4. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan / Penggugat-1), **bagiannya = 7/8 atau 7/40;**
5. BAIQ SULHAYATI, S.E BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan / Penggugat-2), **bagiannya = 7/8 atau 7/40;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Para Penggugat point 12 dinyatakan patut dikabulkan;

13. **Petitum tentang menetapkan objek sengketa yang menjadi porsi bagian LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR diberikan/diterimakan kepada ahli warisnya;**

Menimbang, bahwa terhadap terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki) pewaris berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan, saat ini telah meninggal dunia tahun 2021 selama hidupnya menikah 2x dengan Isteri pertama bernama BAIQ DIANA HADIAWATI dan isteri kedua bernama TURUT TERGUGAT 8 (isteri kedua/Turut Tergugat-2). Ketika meninggalnya BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI (isteri pertama) pada tahun 2005 berdasarkan bukti surat (P-6) dan keterangan saksi-saksi di persidangan meninggalkan 2 (dua) anak bernama:

1. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1);
2. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-2);

Hlm 98 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menimbang, bahwa pasca meninggalnya BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI (isteri pertama), kemudian sekira tahun 2005 LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR menikah lagi dengan **TURUT TERGUGAT 8** (isteri kedua/Turut Tergugat-2) namun tidak dikaruniai anak sehingga ahli waris dari LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR adalah:

1. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (anak laki-laki / Tergugat-1);
2. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (anak perempuan / Tergugat-2);
3. TURUT TERGUGAT 8 (Isteri / Turut Tergugat-2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Maka dengan demikian bagian LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR turun kepada TURUT TERGUGAT 8 (Isteri/Turut Tergugat-2) dan anak-anaknya yang bernama LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1) dan BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-2);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum bahwa TURUT TERGUGAT 8 (isteri/Turut Tergugat-2) saat ini masih hidup, maka terhadap hak kewarisannya adalah Janda karena pewaris meninggalkan anak sehingga dipertimbangkan bagian warisnya adalah **1/8 (seperdelapan)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta **LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR** diwariskan/turun kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

Hlm 99 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAIQ DAMAYANTI (Isteri/Turut Tergugat-2) **bagiannya = 1/8 atau 3/24;**
2. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1/anak laki-laki kandung), **bagiannya = 7/8 atau 14/24;**
3. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-2/anak perempuan kandung), **bagiannya = 7/8 atau 7/24;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Para Penggugat point 13 dinyatakan patut dikabulkan;

14. **Petitum tentang menetapkan porsi bagian waris BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR diberikan/diterimakan kepada ahli warisnya;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan) pewaris berdasarkan bukti surat (P-6) dan keterangan saksi-saksi telah meninggal dunia pada tahun 2020 selama hidupnya menikah 1x dengan LALU MUHIR (P-6) meninggalkan 3 (tiga) anak bernama:

1. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 3);
2. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/ Penggugat 4);
3. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 5);

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan pewaris) pada tahun 2020 sehingga ahli waris dari BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR adalah:

1. PENGUGAT 6 (suami / Penggugat-6);
2. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 3);

Hlm 100 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/ Penggugat 4);

4. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 5);

Maka dengan demikian bagian BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan) turun kepada suami (LALU MUHIR) dan 3 (tiga) anak perempuan yang bernama BAIQ HIRNI YUNIARSI, BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI dan BAIQ RENI AYU YUNIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan apabila anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat **2/3 (dua pertiga)** bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam disebutkan Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat **¼ (seperempat)** bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam disebutkan apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris *Dzawil Furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara **rad**, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, PENGGUGAT 6 selaku suami/duda mendapat **¼ (seperempat)** bagian dan 3 (tiga) anak perempuan BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR ketiganya mendapatkan **2/3 (dua pertiga)** bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagian waris dari BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan) kepada ahli warisnya diperhitungkan sebagai berikut:

Hlm 101 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menimbang, bahwa PENGUGAT 6 (Penggugat-6) **bagiannya** = $\frac{1}{4}$ (**seperempat**) dan selanjutnya bagian dari 3 (tiga) anak perempuan BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR masing-masing bernama BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 3), BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 4) dan BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 5) ketiganya secara bersama-sama mendapatkan **$\frac{2}{3}$ bagian**. Sedangkan sisanya sejumlah **$\frac{1}{12}$** dikembalikan kepada secara berimbang kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya bagian masing-masing ahli wari **BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR** sebagai berikut:

1. PENGUGAT 6 (Penggugat-6) **bagiannya 36/132;**
2. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 3), **bagiannya 32/132;**
3. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/ Penggugat 4), **bagiannya 32/132;**
4. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 5), **bagiannya 32/132;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Para Penggugat point 14 dinyatakan patut dikabulkan;

15. Petitum tentang menghukum Turut Tergugat angka 3, 4 dan 5 untuk tunduk pada putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam hukum acara perdata merupakan orang atau para pihak yang di dalam perkara tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan. Dari

Hlm 102 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Turut Tergugat hanya dimintakan untuk taat dan tunduk pada putusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Turut Tergugat dalam praktek hanya bersifat pasif dan menerima segala ketentuan dan atau putusan yang dijatuhkan hakim. Sehingga apapun putusan yang dijatuhkan Hakim, mengikat bagi Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Turut Tergugat dalam perkara a quo dihukum untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan petitum Para Penggugat dalam point 15 dinyatakan patut dikabulkan;

16. Petitum tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sita jaminan Para Penggugat telah dilakukan penyitaan dan telah diletakkan sita terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1445 Hijriah dan telah pula dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara. Selanjutnya obyek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) oleh para Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, untuk itu sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaring van een beslag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Para Penggugat point 16 dinyatakan patut dikabulkan;

17. Petitum tentang menyatakan hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding,

Hlm 103 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dalam petitum angka 17 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan tuntutan agar suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 R.Bg, pasal 54 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 di antaranya :

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
- Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Dikabulkannya gugatan provisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai tuntutan Para Penggugat agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dalam petitum angka 17 tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 R.Bg, pasal 54 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 di atas dan Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat membuktikan sebagaimana dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat

Hlm 104 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan petitum tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata murni, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. maka Majelis Hakim menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek sengketa berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M² (tiga belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Subak Rejeng, Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - 2.2. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 600 M² (enam ratus meter persegi) atau 6 are di atasnya berdiri rumah permanen yang dibangun oleh dan milik HAJI LALU MOH. AZHAR seluas ± 84 M²

Hlm 105 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



(delapan puluh empat meter persegi) terletak di Repok Ngelok,
Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxxx dulu Kecamatan Sakra
sekarang Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Yang diletakkan pada tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 21 Dzulqo'dah 1445 Hijriah;

3. Menetapkan hukum HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH meninggal dunia pada tahun 2013 sebagai PEWARIS dan mempunyai 2 (dua) isteri:

3.1. BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK, (cerai mati) meninggal dunia pada tahun 2009 mempunyai 4 (empat) anak bernama:

3.1.1.LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki) meninggal dunia pada tahun 2021;

3.1.2.BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) meninggal dunia pada tahun 2020;

3.1.3.BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan / Penggugat-1);

3.1.4.BAIQ SULHAYATI, S.E., BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan / Penggugat-2);

3.2. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK BINTI HAJI LALU SIDIK, (cerai mati/Turut Tergugat-1);

4. Menetapkan ahli waris dari HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH adalah:

4.1. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK BINTI HAJI LALU SIDIK (isteri / Turut Tergugat-1);

4.2. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki);

4.3. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan);

4.4. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan / Penggugat-1);

Hlm 106 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



4.5. BAIQ SULHAYATI, S.E BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR
(anak perempuan / Penggugat-2);

5. Menetapkan harta peninggalan HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS
MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH berupa:

5.1. Sebidang tanah sawah seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2
(tiga belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Subak
Rejeng, ALAMAT PIHAK dulu Kecamatan Sakra sekarang
Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai, sawah MAMIQ HADIJAH 2
petak sebelah utaranya tanah sengketa, tanah MAMIQ
BOKAH;
- Sebelah Selatan : Sawah ADIL AHMADI tetapi sekarang
dikuasai oleh anak-anaknya yaitu BAIQ HERDINA bersama
adik-adiknya dan rumah BAIQ HERDINA, Tanah MAMIQ
MAHRUP sekarang dikuasai anak-anak yaitu LALU AMANAH,
Dkk;
- Sebelah Timur : Sungai, sawah MAMIQ ISKI satu
petak sebelah Timurnya tanah sengketa, sawah LALU MUN
dan Tanah MAMIQ BOKAH;
- Sebelah Barat : Parit, sawah MAMIQ MUNI'AH;

5.2. Tanah pekarangan seluas 600 M^2 (6 are / obyek sengketa
2) terletak di Repok Ngelok, Dusun Lingkok Laki, Desa xxxxxxx,
Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-
batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan Rumah LALU RIDWAN;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah MAMIQ HADIJAH;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Tanah MAMIQ MASRIN;

**Sebagai harta warisan HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ
SUMARNI BIN MAMIQ SARAH yang belum dibagi waris kepada para
ahli warisnya;**

Hlm 107 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH** sebagai berikut:

- 6.1. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK BINTI HAJI LALU SIDIK (isteri / Turut Tergugat-1) **bagiannya = 1/8 atau 5/40;**
- 6.2. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki), **bagiannya = 7/8 atau 14/40;**
- 6.3. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan), **bagiannya = 7/8 atau 14/40;**
- 6.4. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan / Penggugat-1), **bagiannya = 7/8 atau 7/40;**
- 6.5. BAIQ SULHAYATI, S.E BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan / Penggugat-2), **bagiannya = 7/8 atau 7/40;**

7. Menetapkan ahli waris dari **LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR** (anak laki-laki, meninggal dunia tahun 2021) adalah sebagai berikut:

- 7.1. TURUT TERGUGAT 8 (Isteri / Turut Tergugat-2);
- 7.2. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1);
- 7.3. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-2);

8. Menetapkan bagian dari LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki, meninggal dunia tahun 2021) turun kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- 8.1. TURUT TERGUGAT 8 (Isteri/Turut Tergugat-2) **bagiannya = 1/8 atau 3/24;**
- 8.2. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1/anak laki-laki kandung), **bagiannya = 7/8 atau 14/24;**
- 8.3. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-2/anak perempuan kandung), **bagiannya = 7/8 atau 7/24;**

Hlm 108 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



9. Menetapkan ahli waris dari **BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR** (anak perempuan, meninggal dunia tahun 2020) adalah sebagai berikut:

9.1. PENGUGAT 6 (suami / Penggugat-6);

9.2. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 3);

9.3. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 4);

9.4. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 5);

10. Menetapkan bagian dari BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan, meninggal dunia tahun 2020) turun kepada ahli warisnya sebagai berikut:

10.1. PENGUGAT 6 (Penggugat-6) **bagiannya 36/132;**

10.2. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 3), **bagiannya 32/132;**

10.3. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/ Penggugat 4), **bagiannya 32/132;**

10.4. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 5), **bagiannya 32/132;**

11. Menyatakan Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 130 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. tanggal 31 Desember 2020 dan Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 131 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. tanggal 31 Desember 2020 tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

12. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek tanah sengketa pada Diktum 5 untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat dan para Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten

Hlm 109 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, dan hasilnya dibagi di antara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

13. Menghukum Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 untuk taat dan tunduk pada putusan ini;

14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.178.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Safar 1446 Hijriyah**, oleh kami **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**, dan **Fatkun Qorib, S.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah**, oleh **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**, dan **Fatkun Qorib, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Haeriah.**, sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut disampaikan kepada para pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 tanpa hadirnya Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 secara elektronik.

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.,

Fatkun Qorib, S.Sy.,

Hlm 110 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haeriah.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.75.000,00
3. Berkas E-Court.....	Rp.80.000,00
4. Panggilan	Rp.168.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.30.000,00
6. PNBP Sita Jaminan	Rp.25.000,00
7. Pemberitahuan Sita	Rp.575.000,00
8. Pelaksanaan Sita	Rp.3.200.000,00
9. Descente (PS)	Rp.1.850.000,00
10. Pemberitahuan PS	Rp.115.000,00
11. PNBP PS	Rp.10.000,00
12. Redaksi	Rp.10.000,00
13. Materai.....	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.6.178.000,00

(enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hlm 111 dari 111 Hlm Putusan Nomor: 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel